

**KONSEP WANITA IDEAL
(Studi Ayat-Ayat Feminisme dalam Tafsir Al-Mishbah)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Studi
Strata Satu (S.1) untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)



Disusun Oleh:

Muhammad Safruddin

NIM: 12.31.0347

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR'AN (IPTIQ)
JAKARTA
2016**

PERSETUJUAN HASIL UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Konsep Wanita Ideal (Studi Ayat-Ayat Feminisme dalam Tafsir al-Mishbah)” yang ditulis oleh Muhammad Safruddin dengan NPM 12.31.0347 telah dinyatakan lulus pada Ujian Skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 23 November 2016.

Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran dan komentar para penguji sehingga disetujui untuk dicetak sebagai persyaratan pengambilan ijazah.

Jakarta, 5 Desember 2016

Tim Penguji:

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Ahmad Ubaydi Hasbillah, M.A.	
2.	Anshor Bahary, M.A.	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Safruddin
NPM : 12.31.0347
Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin
Judul Skripsi : Konsep Wanita Ideal (Studi Ayat-Ayat Feminisme dalam Tafsir al-Mishbah)

Menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini hasil dari jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 17 November 2016

Yang Membuat Pernyataan

(Muhammad Safruddin)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

KONSEP WANITA IDEAL

(Studi Ayat-Ayat Feminisme dalam Tafsir Al-Mishbah)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin untuk memenuhi syarat memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

Disusun oleh:

Muhammad Safruddin

NPM: 12.31.0347

Telah selesai dibimbing, dan disetujui untuk selanjutnya dapat diujikan.

Jakarta, 17 November 2016

Menyetujui:

Pembimbing

(Lukman Hakim, M.A.)

Mengetahui,

Ketua Jurusan Prodi Ulum al-Qur'an dan Tafsir

(Andi Rahman, M.A.)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi ini menggunakan versi yang disusun dalam Pedoman Akademik Program Strata 1 2012/2013

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Alif	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h

ش	sy	ء	‘
ص	<u>s</u>	ي	y
ض	<u>d</u>	ة	h

Vokal Panjang

Arab	Latin
آ	â
إِي	î
أُو	û

KATA PENGANTAR

Tiada kata, puisi, ataupun prosa yang patut penulis ungkapkan selain puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan berbagai macam karunia-Nya, mulai dari nikmat yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Sehingga dengan semua karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Wanita Ideal, Studi Ayat-Ayat Feminisme dalam Tafsir al-Mishbah”. Shalawat teriring salam senantiasa tercurah kepada panutan seluruh alam Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, dan para sahabatnya yang telah memperjuangkan agama Islam ini, sehingga kita bisa keluar dari alam jahiliah yang rusak menuju Islam yang indah seperti pada saat ini.

Skripsi ini terwujud dengan tujuan untuk menggali makna wanita ideal secara proporsional dan komprehensif. Harapan penulis semoga ini menjadi titik awal kebangkitan penulis dalam dunia penulisan, sehingga terpacu untuk menulis tema-tema lain secara lebih mendalam. Skripsi ini juga disusun sebagai salah satu tugas akademis di Institut PTIQ Jakarta dalam rangka mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag). Selama studi sampai proses penulisan ini penulis sangat menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan arahan dari banyak pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi baik secara materil maupun moril. Ucapan terima kasih penulis sampaikan, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Husnul Hakim, M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan nasehat dan arahan yang penuh kasih lagi sabar dalam membimbing kami selama ini.
3. Bapak Andi Rahman, M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang telah membimbing dan memberikan mengenai judul skripsi ini.

4. Bapak Lukman Hakim, M.A. selaku Pembimbing Skripsi Penulis. Terima kasih atas arahannya dan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk maupun saran yang sangat berarti kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ushuluddin yang telah tulus ikhlas membimbing, mendidik, dan membuka cakrawala keilmuan yang sangat berharga bagi penulis. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada TU Fakultas Ushuluddin dan TU LTTQ yang telah rela mendengar keluh kesah penulis selama ini.
6. Pimpinan Perpustakaan Umum PTIQ, PU UIN Syarif Hidayatullah, dan PU Pusat Studi Ilmu al-Qur'an yang memberikan penulis banyak waktu sehingga bisa mendapatkan referensi yang penulis inginkan.
7. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Mamiq (Alm) H.M. Said, SH dan Mamaq Hj. Baiq Fatimatuzzuhrah yang dengan sabar selama ini mengasuh, mendidik, dan mengarahkan penulis agar terus belajar memahami segalanya. Walau Mamiq kini telah tiada dan raga telah terpisah jauh tapi penulis yakin di kejauhan sana Mamiq bisa melihat anak lelaki terkecil di keluarga akhirnya bisa meraih gelar Sarjana Agama seperti yang Mamiq dan Mamaq cita-citakan bersama sejak penulis masih dalam buaian.
8. Kakak-kakakku, M. Islahuddin yang dari kejauhan dengan doanya selalu memantau penulis, M. Amiruddin yang dengan segala perhatian dan kebaikannya selalu menjaga penulis di tanah rantau ini, Siti Sri Istiqamah yang dengan kasih sayangnya selalu memperhatikan penulis, Sensei M. Nasaruddin yang telah menjadi guru segala bidang bagi penulis sejak kecil, M. Fathurrahman yang telah memberikan perhatian kepada penulis, M. Syarifuddin yang telah mengajari arti kehidupan bagi penulis, M. Saefuddin yang telah mengasihi dan menyayangi penulis, M. Hafiluddin yang telah mendukung penulis, Siti Rahmah yang telah menjadi teman bermain, bercanda, dan mengasihi penulis sejak kecil.

9. Teman-teman anggota Racana Fatahillah-Nyi Mas Gandasari UIN Jakarta yang telah membantu penulis dalam hal proses peminjaman buku di PU UIN Jakarta.
10. Para penghuni Buper Jakamandala Mataram yang telah memberikan semangat kebahagiaan selama penulis melakukan penulisan skripsi ini.
11. Seluruh sahabat-sahabat Ushuluddin angkatan 2012-2016.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kemampuan, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini hanya langkah awal dalam dunia penulisan yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis membuka diri selapang-lapangnya untuk menerima kritik dan saran yang konstruktif demi perkembangan pengetahuan penulis. Semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 17 November 2016

Muhammad Safruddin

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN HASIL UJIAN SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Pembatasan dan Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Metodologi Penelitian	5
F. Kajian Pustaka	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II PROFIL MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB DAN TINJAUAN UMUM TENTANG WANITA IDEAL	
A. Profil Muhammad Quraish Shihab.....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Wanita Ideal.....	17

C. Wanita Ṣalihah dalam al-Qur'an.....	23
BAB III PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB TERHADAP AYAT-AYAT FEMINISME	
A. Kepemimpinan Wanita dalam Tafsir Al-Mishbah.....	37
B. Pakaian Wanita Dalam Tafsir Al-Mishbah.....	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah cahaya yang sangat terang dalam kalimat-kalimat dan huruf-hurufnya di alam *azali* nan abadi. Ketika keindahan al-Qur'an menyentuh kalbu seseorang yang beriman, maka ia akan merasa bahwa al-Qur'an sangat tinggi ilmu *balagh*-nya, dan tata aturannya sangat indah. Al-Qur'an menolak penyimpangan yang bersifat rohani, nafsu, dan juga cara berpikir yang menyimpang. Semua penyakit dimaksud disebutkan oleh al-Qur'an agar di jauhi oleh manusia yang mengaku dirinya beriman kepada Allah swt. Al-Qur'an bukanlah buku petunjuk yang hanya memerintahkan setiap pembaca untuk melakukan amalan tertentu atau memenuhi karakteristik tertentu. Dengan menceritakan peristiwa-peristiwa konkret, ia membuat gagasan-gagasan konseptual menjadi nyata. Para tokoh laki-laki dan perempuan penting terutama untuk menunjukkan gagasan-gagasan tertentu di sekitar petunjuk. Para tokoh dan berbagai peristiwa dalam al-Qur'an harus selalu dikaji menurut tujuan yang menyeluruh ini.¹

Islam menghargai “kewanitaan” yang sudah diinjak-injak oleh manusia semenjak masa Jahiliah dan sebelumnya. Islam menghilangkan penghambaan dengan bermacam jalan, sedikit demi sedikit bahkan menghapuskannya dengan cara yang memuaskan. al-Qur'an memberi kedudukan yang spesial bagi wanita, maka didapatkan lebih dari sepuluh surah dalam al-Qur'an yang menyinggung persoalan wanita. Di antaranya surah al-Baqarah, surah al-Maidah, surah al-Nur, surah al-Ahzab, surah al-Mujadalah, surah al-Tahrim dan lain-lain. Dua Surat diantaranya adalah nama wanita yaitu surah al-Nisa al-Kubra dan Surah al-Nisa al-Sugra. Kedua surat ini di dalam al-Qur'an dinamakan surah al-Nisa dan surah al-Talaq. Kedudukan yang demikian ini tidak pernah dan belum pernah didapatkan oleh

¹ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 62

wanita baik dalam agama-agama lainnya maupun peraturan-peraturan sosial pada masa-masa silam dan juga bagi masa-masa mendatang.²

Patut dicatat bahwa semua penyebutan tokoh perempuan dalam al-Qur'an menggunakan ciri khas kebudayaan yang memperlihatkan penghormatan terhadap para perempuan itu. Kecuali Maryam, ibunda Nabi Isa, para tokoh itu tidak pernah dipanggil dengan nama mereka. Sebagian besar berstatus istri, dan al-Qur'an menyebutkan mereka dalam bentuk *idafah* yang mengandung salah satu kata Arab untuk istri: *imra'ah* (perempuan), *nisa'* (perempuan-perempuan), atau *zawj*, jamak *azwaj* (pasangan atau teman hidup), dan nama laki-laki tertentu; misalnya *imra'ah* Imran atau *zawj* Adam. Bahkan, perempuan lajang atau perempuan yang suaminya tidak disebutkan dihubungkan dengan laki-laki tertentu: *ukht*-Musa (saudara perempuan Musa), *ukht*-Harun (saudara perempuan Harun), dan *umm*-Musa (ibunya Musa).

Wanita Shalihah adalah sebaik-baik perhiasan dunia yang mengalahkan tumpukan emas, intan, dan permata, serta perhiasan dunia apapun. Hanya wanita shalihahlah yang mampu melahirkan generasi rabbani yang selalu siap memikul risalah islamiyah menuju puncak kejayaan. Alangkah banyak figur wanita shalihah yang dapat dijadikan teladan oleh generasi muda dan wanita muslimah secara umum. Namun, tidak sedikit pula wanita yang memiliki akhlak yang buruk, bahkan sangat buruk yang menjadi musuh agama ini. Wanita-wanita yang disebutkan namanya di dalam al-Qur'an, baik secara jelas namanya maupun tidak atau menjadi atau menjadi penyebab turunnya ayat berjumlah 22 orang.³ Yang dapat dirincikan sebelas orang wanita yang disebutkan di dalam al-Qur'an sebelum al-Qur'an diturunkan. Mereka adalah wanita-wanita yang dikisahkan berkaitan dengan para Nabi dan kaum sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai seorang nabi. Mereka adalah *muslimah*, *mukminah*, *shalihah*, dan *qanithah* meskipun suami

² Fuad Mohd Fachruddin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, tt), 43

³ Ainul Millah, *Potret Wanita yang Diabadikan dalam Al-Qur'an* (Solo: Tinta Medina, 2015), ix

mereka kafir seperti Asiyah, istri Fir'aun. Ada juga wanita yang tetap kafir meskipun menjadi istri seorang nabi seperti istri Nabi Luth a.s. kemudian ada juga diceritakan satu keluarga yang utuh taat kepada Allah meskipun bukan dari golongan nabi seperti keluarga Imran. Dari kisah-kisah mereka, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga agar yang baik kita ambil sebagai contoh untuk meraih kebaikan, sedangkan yang tidak baik wajib kita hindari agar tidak terulang pada diri dan keluarga kita. Selanjutnya, berkaitan dengan wanita-wanita yang bersamaan dengan turunnya wahyu karena menjadi penyebab turunnya ayat yang berjumlah sebelas orang sehingga keseluruhan menjadi 22 wanita.

Sudut pandang sejarah bisa dikatakan bahwa ide feminisme awalnya lahir akibat rasa 'frustasi' dan 'dendam' terhadap sejarah (Barat) yang dianggap tidak memihak kaum perempuan. Sebagaimana diketahui, dalam masyarakat feodalis (Eropa hingga abad ke-18), dominasi mitologi filsafat dan teologi gereja yang cenderung sarat dengan pelecehan feminitas, secara struktur dan kultur telah menempatkan perempuan pada posisi yang sangat rendah, tak lebih dari sekadar sumber godaan, kejahatan, tak memiliki hak, dan terpinggirkan.⁴

Para feminis muslim cukup menyadari bahwa kondisi yang dialami oleh para perempuan, khususnya di negara-negara Islam, bukanlah tanpa sebab. Oleh karena itu, mereka mencoba mengkaji dan mengarahkan perhatian kepada sumber yang menyebabkan terjadinya ketimpangan terhadap kaum perempuan. Karena umat Islam sangat memegang teguh ajaran Islam sebagai landasan filosofisnya, maka sumber utama ajaran dalam Islam, yaitu al-Quran dan Hadis. Para feminis menyadari bahwa penting untuk melakukan pendekatan studi dan kajian-kajian, juga reinterpretasi terhadap sumber utama tersebut. Ini disebabkan cara berpikir dan tindakan seorang muslim dalam kehidupannya, serta kesadaran tentang apa yang sedang dihadapi oleh kaum perempuan tidak lepas dari penafsiran al-Quran dan Hadis. Sementara beberapa ayat dan hadis secara lahiriah terkadang lebih memihak laki-laki dan menindas perempuan.

⁴ Deliar Noor, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Bandung: Mizan Pustaka, 1999), 117

Salah satu penyebab pandangan tidak adil gender dalam Islam adalah budaya patriarki yang ditandai dengan dominasi laki-laki dalam pendidikan dan keilmuan. Penafsir al-Quran dari kaum laki-laki masih jarang sekali memperhatikan aspek sisi-sisi feminis atau memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Hal tersebut terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama dan mungkin sudah mengendap dan menjadi sebuah keyakinan selama berabad-abad lamanya. Berangkat dari asumsi di atas dapat disimpulkan bahwa diskriminasi perempuan salah satu faktornya adalah disebabkan oleh penafsiran-penafsiran yang bias patriarkhi dan tidak memberikan porsi keadilan dan hak-hak perempuan dalam kesetaraan. Berangkat dari pandangan ini, skripsi ini berupaya mengulas wawasan gender salah satu ulama kontemporer Indonesia yaitu Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah* karya Quraish Shihab bercorak sastra kemasyarakatan (adab Ijtima'i) dengan mengungkapkan kesan dan pesan dalam Al-Quran.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Term-term apa saja yang digunakan Al-Qur'an dalam memaknai wanita?
2. Bagaimana Quraish Shihab memandang wanita ideal dalam tafsir al-mishbah?
3. Apakah ada dalil-dalil yang berkaitan dengan wanita ideal dalam tafsir al-mishbah?

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Mengingat penelitian tentang wanita yang ada sangat banyak, maka Pembatasan Masalah dalam kajian ini dibatasi pada:

1. Untuk lebih memfokuskan pembahasan pada skripsi ini maka penulis hanya mengkaji pandangan Muhammad Quraish Shihab tentang wanita dalam al-Qur'an.
2. Membandingkan Tafsir al-Mishbah dengan tafsir-tafsir lainnya.

Berdasarkan Pembatasan Masalah di atas, kiranya penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sehubungan dengan judul yang diajukan tersebut yaitu bagaimana pandangan Muhammad Quraish Shihab tentang wanita ideal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Memperkaya dan memperdalam pengetahuan tentang wanita ideal dalam al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Konsep Wanita Ideal menurut Muhammad Quraish Shihab.
3. Dapat menambah pengetahuan tentang Teladan Kisah-kisah wanita yang disebutkan dan diuraikan dalam Al-Qur'an dari sisi yang berbeda.
4. Dapat Berkontribusi terhadap kajian Al-Qur'an di Indonesia.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memperoleh pemahaman dan manfaat serta kontribusi ilmiah yang berkaitan dengan kajian ilmu-ilmu al-Qur'an, adapun secara rinci manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan dan khazanah keislaman khususnya bagi diri penulis pribadi dan masyarakat umum yang membaca karya ini.
2. Menambah wawasan tentang penafsiran ayat-ayat feminisme dalam tafsir al-Mishbah
3. Sebagai syarat dan tugas akhir guna menyelesaikan jenjang strata satu pada Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (IPTIQ) Jakarta.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pengumpulan Data

Penulis berusaha mencari dan meneliti semua literatur yang terkait

dengan tema yang penulis angkat dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research method*). Metode kepustakaan penulis lakukan dengan mencari literatur baik berupa buku berbahasa Indonesia maupun buku-buku berbahasa asing yang terkait dengan objek pembahasan dan penulis olah secara kritis dan sangat mendalam untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

2. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis yaitu metode menguraikan atau menjelaskan dengan detail objek kajian yang dimaksud, kemudian menganalisis secara mendalam teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan yang akan ditulis, selanjutnya mengeksplorasi buku-buku yang berkaitan dengan tema. Setelah semuanya terkumpul, penulis melakukan pemahaman secara detail dan mendalam disertai dengan analisis yang sangat objektif agar dapat diketahui bagaimana pendapat Muhammad Quraish Shihab tentang wanita ideal.

3. Teknik Penulisan

Dari segi teknik penulisan penelitian ini, penulis menggunakan pedoman penulisan sebagaimana petunjuk Tim Penyusun "*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Skripsi, dan Tesis*" yang diterbitkan oleh Tim Penyusun Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (IPTIQ) Jakarta.

F. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka ini berisikan tentang deskripsi secara singkat penelitian yang pernah dilakukan, supaya tidak terjadi adanya suatu pengulangan atau penduplikasian pada karya ilmiah yang telah ada. Sejauh penelusuran penulis, penelitian seputar *Konsep Wanita Dambaan dalam Al-Qur'an* ini di dalam beberapa literatur telah dilakukan penelitian, dua diantaranya :

1. *Ideal Woman in Islam*, oleh Muhammad Imran. Tema besar di dalam buku berbahasa Inggris ini adalah tentang isu gender, tentang bagaimana relasi antara

laki-laki dan perempuan dalam islam. Buku ini juga lebih membahas tentang bagaimana kedudukan, pengakuan dan perlakuan Islam terhadap wanita, buku ini diantaranya juga membahas mengenai esensi hijab, poligami, dan tentang pernikahan.⁵ Adapun yang membedakan karya kami dalam buku diatas adalah mengenai tema utamanya yang melihat wanita ideal dalam islam secara global, sedangkan penulis ingin lebih mengerucut pada wanita ideal al-Qur'an yang lebih dikerucutkan lagi dalam tafsir al-Mishbah. Pada *chapter* atau Bab ketiga juga yang menjadi sub-bab adalah istri ideal dalam islam bukan membahas wanita secara umum. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini penulis ingin menjelaskan tentang wanita ideal dalam al-Qur'an baik itu wanita yang belum atau sudah menikah. Jadi ciri khas penulisan skripsi ini lebih berbasis Qur'an dan lebih memuat kriteria wanita ideal al-Qur'an versi Tafsir al-Mishbah.

2. Potret Wanita yang Diabadikan dalam Al-Qur'an, oleh Ainul Millah.⁶ Dalam buku ini dituliskan mengenai sejarah 22 wanita yang Al-Qur'an disebut namanya baik secara langsung maupun tidak, buku ini menjadi rujukan utama kami sebagai penulis disamping buku *Perempuan dan Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer* karangan Muhammad Quraish Shihab dikarenakan kelengkapannya dalam menyebutkan wanita yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan yang membedakan skripsi ini dengan buku "Potret Wanita yang Diabadikan dalam Al-Qur'an" adalah dalam hal pengayaan pandangan-pandangan *mufassir* klasik dan kontemporer mengenai ayat-ayat yang menyebutkan atau mengisahkan wanita-wanita tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa bab sebagaimana berikut:

BABI : Pendahuluan yang memuat berbagai macam pokok-pokok penelitian, yaitu: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan dan

⁵ Muhammad Imran, *Ideal Woman in Islam* (Delhi: Markazi Maktabah Islami, 1996), 10

⁶ Ainul Millah, *Potret Wanita yang Diabadikan dalam Al-Qur'an* (Solo: Tinta Medina, 2015)

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Pada bab ini memuat Profil Muhammad Quraish Shihab dan Tinjauan Umum Tentang Wanita Ideal.

BAB III : Bab ini menganalisis wanita dan problematika modern meliputi Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Tafsir al-Mishbah dan Pakaian Wanita dalam Perspektif Tafsir al-Mishbah.

BAB IV : Bab ini berisi Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

PROFIL MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB DAN TINJAUAN UMUM TENTANG WANITA IDEAL

A. Profil Muhammad Quraish Shihab

A.1. Masa Kecil Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Lotassalo, Rappang pada tanggal 16 Februari 1944. Rappang adalah sebuah kota kecil di Provinsi Sulawesi Selatan.⁷ Sebelum bidan datang, bayi itu sudah lahir. Tangis pertamanya keras, terdengar menyelusup celah-celah daun jendela dari sebuah kamar yang sejuk. Wajah ibunya masih berpeluh tapi memancarkan kebahagiaan, seperti sang suami yang setia mendampingi selama persalinan. “Proses kelahirannya cepat sekali”, Nur yang saat itu berusia 7 tahun mengenang kelahiran adiknya. Quraish merupakan nama suku terhormat di kota Makkah, yang darinya Nabi Muhammad saw. lahir dan dalam bahasa Arab Quraish berarti ikan hiu kecil. “Ikan hiu itu perkasa,” kata Quraish.⁸ Nama “Shihab” adalah “nama keluarga”.⁹ Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986), seorang guru besar dalam bidang tafsir. Ayahnya adalah seorang wiraswastawan sekaligus *muballigh*. Sejak muda sering kali berdakwah dan mengajar ilmu-ilmu keagamaan. Abdurrahman Shihab juga pernah menjabat rektor IAIN Alaudin Ujung Pandang (1972-1977).¹⁰

Sejak kecil Quraish Shihab terpengaruh oleh ayahnya yang merupakan guru besar ilmu tafsir di IAIN Alaudin Makassar. Quraish shihab mengidamkan untuk mendalami ilmu tafsir. Benih kecintaan kepada ilmu tafsir disemai di usia belia.

⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994) hal. 6

⁸ Mauluddin Anwar dkk., *M. Quraish Shihab Cahaya, Cinta dan Canda*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015) hal. 3

⁹ Mustafa P., *M. Quraish Shihab Membumikan Kalam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hal. 64

¹⁰ Hamdan Anwar, *Telaah Kritis Terhadap Tafsir al-Mishbah Karya Quraish Shihab dalam Mimbar Agama dan Budaya*, 2002, vol. XIX, No. II, hal. 168-169

Aba Abdurrahman mengajak anak-anaknya wirid selepas maghrib, lalu ia menyampaikan nasihat yang disarikan dari ayat-ayat al-Qur'an. Sejak kecil, Quraish sudah lancar membaca al-Qur'an dan mampu menguraikan kisah-kisah dalam kitab suci.¹¹ Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di tanah kelahirannya (Ujung Pandang), dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil nyantri di Pondok Pesantren Dar al-Hadits al-Faqihiyah yang terletak di jalan Aris Munandar. Santri al-Faqihiyah saat itu hanya sekitar 70-an orang, menempati dua bangunan yang tak terlalu besar, terdiri dari beberapa kamar santri dan aula. Masing-masing kamar ditempati 20 santri, dengan 10 ranjang bertingkat. Selain masjid, diluar bangunan itu juga terdapat lapangan voli dan badminton. Sejak berdiri 12 Februari 1945, atau terpaut 4 hari sebelum ulang tahun pertama Quraish, pesantren al-Faqihiyah sudah menerapkan sistem klasikal. Pelajaran dimulai usai shalat shubuh berjamaah, dengan pengajian *sorogan* yang diasuh langsung Habib Bilfaqih di aula pesantren.¹² Pada tahun 1958 dalam usia yang ke 14 tahun, dengan semangat yang begitu kuatnya dia mencoba untuk berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Pada tahun 1967, dia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas al-Azhar Jurusan Tafsir dan Hadits Universitas al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Fakultas yang sama, pada tahun 1969 meraih gelar MA untuk bidang spesialisasi Tafsir al-Qur'an dengan tesisnya yang berjudul *al-I'jaz al-Tasyri'iy li al-Qur'an al-Karim* (Kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum).¹³

Demi mewujudkan cita-citanya, akhirnya pada tahun 1980 M. Quraish Shihab menuntut ilmu kembali ke al-Azhar, dengan spesialis studi tafsir al-Qur'an. Untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini, hanya ditempuh dalam waktu dua tahun yang berarti selesai pada tahun 1982. Disertasinya yang berjudul "*Nazm al-Durar li al-Biq'a'i Tahqiq wa Dirasah*" (Suatu Kajian dan Analisis terhadap Keotentikan Kitab Nazm al-Durar karya al-Biq'a'i) berhasil dipertahankannya

¹¹ Mauluddin Anwar dkk., *M. Quraish Shihab Cahaya, Cinta dan Canda*, hal. 68

¹² Mauluddin Anwar dkk., *M. Quraish Shihab Cahaya, Cinta dan Canda*, hal. 43

¹³ Mafri Amir, Lilik Umami Kultsum, *Literatur Tafsir Indonesia*, (Lembaga penelitian UIN Syarif Hidayullah Jakarta, 2011), hal. 255-256

dengan predikat *Summa Cum Laude* dengan penghargaan *Mumtaz Ma'a Martabah al-Syaraf al-'Ula* (sarjana teladan dengan prestasi istimewa).¹⁴

Sekarang dia sudah berkeluarga, dia mempunyai istri yang bernama Fatmawati, bersamanya Quraish Shihab bertukar pikiran, berwelas asih, dan mengayuhkan kaki untuk membina kelima anaknya yaitu empat putri dan satu putra. Najela, Najwa, Nasywa, Ahmad, dan Nahla.¹⁵ Tahun 1999, Quraish Shihab diangkat sebagai Duta Besar RI untuk Mesir, yang berkantor di Kairo. Tugas tersebut berhasil dijalannya hingga akhir periode tahun 2002. Setelah itu dia kembali ke almamaternya dan menekuni tugasnya sebagai Dosen di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat serta Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁶ Dia pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998), Quraish Shihab juga pernah tercatat sebagai Menteri Agama pada masa kabinet terakhir Soeharto, kabinet Pembangunan VI. Namun jabatan ini tidak begitu lama dia pegang seiring dengan semakin kuatnya arus reformasi pada saat itu yang menyebabkan tumbangya kekuasaan otoriter Orde Baru.¹⁷

Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Dia juga memotivasi Mahasiswanya, khususnya di tingkat pascasarjana agar berani menafsirkan al-Qur'an, tetapi dengan tetap berpegang teguh kepada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku. Menurutnya, penafsiran terhadap al-Qur'an tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan zaman. Meski begitu dia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan al-Qur'an sehingga seorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat

¹⁴ Mauluddin Anwar dkk., *M. Quraish Shihab Cahaya, Cinta dan Canda*, hal. 75

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Mukjizat al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996)

¹⁶ Anwar, *Telaah Kritis*, hal. 172

¹⁷ Mauluddin Anwar dkk., *M. Quraish Shihab Cahaya, Cinta dan Canda*, hal. 197

al-Qur'an. Bahkan menurutnya adalah suatu dosa besar bila memaksakan pendapatnya atas nama al-Qur'an.¹⁸

A.2. Karya-Karya Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab adalah seorang yang produktif dalam dunia kepenulisan. Di harian Pelita, dia mengasuh rubrik "Tafsir al-Amanah". Sekarang Tafsir al-Amanah telah dibukukan dan diterbitkan oleh Pustaka Kartini, 1992.¹⁹ Dia juga menjadi anggota anggota dewan redaksi majalah *Ulum al-Qur'an* dan *Mimbar Ulama*.²⁰ Diantara karya-karyanya adalah:

1. *Tafsir al-Manar; Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984)
2. *Pengantin al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1999)
3. *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994)
4. *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1994)
5. *Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Qur'an* (Bandung; Mizan, 1999)
6. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
7. *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
8. *Sunnah - Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?; Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2007)
9. *Al-Lubâb; Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fâtihah dan Juz 'Amma* (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2008)
10. *M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008)

¹⁸ Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 110-112

¹⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Amanah*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1992) cet. I, hal. 4

²⁰ Saiful Amin Gofur, *Profil Para Mufassir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani) hal. 238

11. *M. Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2010)
12. *Al-Qur'ân dan Maknanya; Terjemahan Makna disusun oleh M. Quraish Shihab* (Jakarta: Lentera Hati, 2010)
13. *Membumikan al-Qur'ân Jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan* (Jakarta: Lentera Hati, 2011)
14. *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012)
15. *Muhammad Quraish Shihab Cahaya, Cinta dan Canda* (Jakarta: Lentera Hati, 2015)

A.3. Tafsir al-Mishbah

A.3.1. Sejarah dan Latar Belakang Penulisan

Saat ditugaskan oleh Presiden B.J. Habibie untuk menjadi Duta Besar dan berkuasa penuh di Mesir, Somalia, dan Jibuti tahun 1999. Tugas yang awalnya nyaris ditolak Quraish, justru membawa berkah. Quraish mulai menulis al-Mishbah pada Jumat, 18 Juni 1999. Tak terasa, hingga akhir masa jabatannya sebagai Duta Besar tahun 2002, Quraish berhasil menuntaskan 14 jilid Tafsir al-Mishbah. Sepulangnya ke Jakarta, Quraish melanjutkan penulisan jilid ke 15. Tepat pada Jumat, 5 September 2003 penulisan jilid Tafsir al Mishbah berjumlah 10 ribu halaman lebih atau rata-rata 600-700 halaman per jilid. Setiap jilid terdiri dari 2 juz al-Qur'an, jika seluruh hari dalam kurun 4 tahun 2 bulan dan 18 hari itu digunakan untuk menggarap Tafsir al-Mishbah, maka per-harinya Quraish menulis 6,5 halaman. Di Mesir, Quraish bisa menulis selama 7 jam per hari; usai shalat Shubuh, di kantor, dan malam hari.²¹

Quraish memilih al-Mishbah sebagai nama dari tafsirnya yang berarti lampu, lentera, pelita atau benda lain yang berfungsi serupa. Fungsi “penerang” disukai

²¹ Mauluddin Anwar dkk., *M. Quraish Shihab Cahaya, Cinta dan Canda*, hal. 282

Quraish dan itu kerap digunakannya, bukan semata untuk nama tafsir karyanya. Ia pernah mengisi rubrik khusus “Pelita Hati” di *Harian Pelita*. Salah satu bukunya yang dipublikasikan penerbit Mizan, berjudul *Lentera Hati*, lalu dicetak ulang dengan judul *Lentera al-Qur’an*. “Sebenarnya Shihab juga sejalan dengan *mishbah*. *Shihab* bermakna bintang yang gemerlap,” kata Quraish. Ia berharap Tafsir al-Mishbah bisa menjadi lentera dan pedoman hidup bagi mereka yang mengkaji kalam Ilahi.

A.3.2. Metodologi Penafsiran

Dalam bahasa Indonesia, metodologi diartikan dengan ilmu atau uraian tentang metode. Metode sendiri berarti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya), cara kerja yangersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu yang ditentukan.²² Metodologi adalah wacana tentang cara melakukan sesuatu. Dalam bahasa Arab, metodologi diterjemahkan dengan *manhaj* atau *minhaj* seperti diungkap dalam al-Qur’an surah al-Maidah ayat ke-48, لِكَلِّفَ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, yang berarti jalan yang terang. Kedua kata ini sering pula diungkapkan dalam bentuk jamak, yaitu *manahij*.²³ Berbeda antara metode tafsir dan metodologi tafsir. Metode tafsir merupakan kerangka atau kaidah yang digunakan ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an, sedangkan seni atau tekniknya adalah cara yang dipakai ketika menerapkan kaidah yang tertuang dalam metode.²⁴ Menurut Ibnu Taimiyah tafsir terbaik adalah ketika menafsirkan al-Qur’an dengan al-Qur’an. Bila tidak memungkinkan, sunnah kemudian lebih berhak memberikan penafsiran terhadap al-Qur’an. Sebab, sunnah merupakan penjelas bagi al-Qur’an.²⁵

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988) hal. 580

²³ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir al-Qur’an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007) cet, I, hal. 41

²⁴ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2011) cet, III, hal. 98

²⁵ Mani’ Abd. Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir, Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir* (terj) Syahdianor dan Faisal Saleh (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hal. 14

Dalam penulisan Tafsir al-Mishbah, Quraish memadukan metode *tahlili* dan *maudhu'i*.²⁶ Menurut Manajer Program Pusat Studi al-Qur'an, Muchlis M. Hanafi, selain kombinasi dua metode tadi, *Tafsir al-Mishbah* juga mengedepankan corak *ijtima'i* (kemasyarakatan). Uraian-uraian yang muncul mengarah pada masalah-masalah yang berlaku atau terjadi di tengah masyarakat. Lebih istimewa lagi, menurut Muchlis, kontekstualisasi sesuai corak kekinian dan keindonesiaan sangat mewarnai *al-Mishbah*. Pada kata pengantar *Tafsir al-Mishbah*, Quraish mengakui dirinya sangat dipengaruhi dan banyak merujuk tafsir karya Ibrahim Ibn Umar al-Biq'a'i. Karya mufassir kelahiran Lebanon ini pula yang menjadi bahasan disertasi Quraish di Universitas al-Azhar. Ia juga mengutip karya mufassir lain, seperti Muhammad Thanthawi, Mutawalli asy-Sya'rawi, Sayyid Quthb, Muhammad Thahir Ibnu Asyur, dan bahkan Sayyid Muhammad Husein Thabathaba'i yang beraliran Syi'ah. "Tapi sebagian lagi adalah pemikiran hasil ijtihad pak Quraish sendiri," kata Muchlis. Muchlis menganggap *Tafsir al-Mishbah* sebagai karya monumental. "Di Indonesia saat ini boleh dibilang belum ada bandingannya. *Al-Mishbah* bahkan bisa disejajarkan dengan karya mufassir kontemporer ternama dari negara lain."²⁷

Dalam menafsirkan suatu ayat Quraish Shihab mengutip hadits, pendapat sahabat, pendapat *tabi'in*, maupun dari kitab-kitab tafsir. Diantaranya ketika menafsirkan ayat:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat" (QS. al-Nur [24]:30)

²⁶ Mauluddin Anwar dkk., *M. Quraish Shihab Cahaya, Cinta dan Canda*, hal. 285

²⁷ Mauluddin Anwar dkk., *M. Quraish Shihab Cahaya, Cinta dan Canda*, hal. 286

Ketika menjelaskan hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya, Quraish mengutip pendapat Thahir Ibn ‘Asyur yang mengemukakan bahwa setelah ayat yang lalu menjelaskan ketentuan memasuki rumah, di sini diuraikan etika yang harus diperhatikan bila seseorang telah berada di dalam rumah, yakni tidak mengarahkan seluruh pandangan kepadanya dan membatasi diri dalam pembicaraan serta tidak mengarahkan pandangan kepadanya, kecuali pandangan yang sukar dihindari.²⁸

Quraish Shihab juga mengutip perkataan sahabat ketika menafsirkan kalimat يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا dia mengutip sahabat Nabi saw. Ibnu Mas’ud bahwa dia berkata, “Jika anda mendengar panggilan Ilahi يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا maka siapkanlah dengan baik pendengaranmu, karena sesungguhnya ada kebaikan yang Dia perintahkan atau keburukan yang Dia larang.”²⁹

A.3.3. Corak Tafsir al-Mishbah

Kata corak dalam literatur sejarah tafsir, biasanya digunakan sebagai terjemahan dari kata *al-laun* yang berarti warna. Corak tafsir yang dimaksud adalah nuansa khusus atau sifat khusus yang memberikan warna tersendiri terhadap sebuah penafsiran. Sebagaimana sudah dimaklumi, bahwa tafsir adalah sebagai salah satu bentuk ekspresi intelektual dari seorang *mufassir* dalam menjelaskan pengertian ujaran-ujaran al-Qur’an sesuai dengan kemampuan manusiawinya tentu akan menggambarkan minat dan horison pengetahuan sang *mufassir*.³⁰ Menurut Manajer Program Pusat Studi al-Qur’an, Muchlis M. Hanafi, *Tafsir al-Mishbah* mengedepankan corak *ijtima’i* (kemasyarakatan). Uraian-uraian yang muncul mengarah pada masalah-masalah yang berlaku atau terjadi di tengah masyarakat.³¹

Nuansa sosial kemasyarakatan yang dimaksud di sini adalah tafsir yang menitik beratkan penjelasan ayat al-Qur’an dari:

²⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), vol IX, hal. 324.

²⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol XII, hal 6-7

³⁰ Abdul Mustaqim, *Madzahibut Tafsir, Peta Metodologi Penafsiran al-Qur’an Periode Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003) hal. 81

³¹ Mauluddin Anwar dkk., *M. Quraish Shihab Cahaya, Cinta dan Canda*, hal. 285

1. Segi ketelitian redaksinya
2. Kemudian menyusun kandungan ayat-ayat tersebut dalam suatu redaksi dengan tujuan utama memaparkan tujuan-tujuan al-Qur'an, aksentuasi yang menonjol pada tujuan utama yang diuraikan al-Qur'an.
3. Penafsiran ayat dikaitkan dengan sunnatullah yang berlaku dalam masyarakat.³²

Tafsir al-Mishbah berusaha menyajikan bahasan setiap surah sesuai dengan tujuan atau tema pokok surah runtun sesuai urutan surah yang selalu menekankan bagaimana nilai-nilai al-Qur'an tersosialisasi ditengah kehidupan sosial masyarakat. Ketika Tafsir al-Mishbah mampu memperkenalkan tema pokok surah maka secara umum dari langkah itu orang dapat diperkenalkan dengan pesan utama dari setiap surah dan dengan memperkenalkan ke 144 surah, kitab suci akan dikenal lebih dekat dan mudah oleh kebanyakan orang.³³

B. Tinjauan Umum Tentang Wanita Ideal

Salah satu hal yang disepakati oleh para pakar tafsir adalah bahwa al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci tentang asal-usul kejadian wanita. Sebutan "Hawa" sendiri untuk menunjuki apa yang selama ini dipersepsikan sebagai perempuan pertama yang menjadi istri Adam sama sekali tidak pernah ditemukan dalam al-Qur'an. Sebutan Hawa sebagai perempuan pertama yang diciptakan Allah justru diperoleh dalam sumber-sumber hadis yang berbicara tentang penciptaan asal kejadian manusia. Demikian pula rincian penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam tidak ditemui dalam al-Qur'an, tetapi diperoleh dari keterangan hadis-hadis seputar penciptaan Hawa yang telah menjadi bahan kritikan beberapa kalangan feminis.³⁴

³² Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi* (Yogyakarta: LkiS,2013) hal. 259

³³ Islah Gusmian, *Khazanah...*, hal. 261

³⁴ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-qur'an, 2009), hal. 33

Satu-satunya isyarat al-Qur'an yang paling relevan tentang asal-usul kejadian perempuan adalah firman Allah swt. dalam surah al-Nisa' [4] ayat 1:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silatullah. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (al-Nisa' [4]: 1)

Menurut mayoritas pakar tafsir, maksud frasa *nafs wahidah* pada ayat di atas adalah Adam dan kata *zauj* (pasangan) adalah Hawa, perempuan pertama yang menjadi istri Adam. Hawa itu, oleh pandangan sebagian besar *mufasssir*, diciptakan dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam yang dalam ayat di atas disebut dengan ‘daripadanya’ (*minha*). Namun menurut ar-Razi, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang hal ini. Mayoritas ulama memang mengartikan Hawa tercipta dari bagian tubuh Adam³⁵, berdasarkan hadis al-Bukhari dan Muslim:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ

“Saling berwasiatlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena ia diciptakan dari tulang rusuk. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

³⁵ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, hal. 33

Dalam al-Qur'an ada empat kosakata yang digunakan untuk mengungkapkan perempuan, yaitu:

1. *al-Nisa'*, kata ini diulang sebanyak 47 kali.
2. *Imra'ah*, redaksi ini diulang sebanyak 25 kali.
3. *Banat*, diulang sebanyak 13 kali.
4. *az-Zauj*, *azwaj*, atau *az-ziwaj* diulang sebanyak 76 kali.³⁶

Ketika islam pertama kali datang di Jazirah Arabia, kaum perempuan berada dalam posisi yang sangat rendah dan memprihatinkan. Hak-hak mereka diabaikan, suara mereka pun tak pernah didengar. Islam kemudian datang merombak total kondisi yang tak menguntungkan bagi kaum perempuan ini. Kedudukan mereka kemudian diakui dan diangkat. Ketidakadilan yang mereka alami pun dihilangkan dan hak-hak mereka pun mendapat pembelaan dan jaminan dalam Islam. Sejak itu, kaum perempuan menemukan kembali jati diri kemanusiaan mereka yang hilang. Mereka sadar bahwa mereka adalah manusia sebagaimana halnya kaum lelaki.³⁷

Dalam memaknai ayat-ayat al-Qur'an yang secara umum membawa pesan keadilan, para penafsir terkadang mengambil keputusan yang berbeda hanya karena adanya ayat yang bisa diarahkan sesuai dengan penafsirannya dan juga karena didukung oleh budaya patrilineal yang kental di kalangan masyarakat Muslim. Adanya hadis-hadis Nabi yang misoginis (merendahkan perempuan) lebih memperkuat keyakinan penafsir untuk memegang pendapatnya. Di sinilah muncul tafsir-tafsir yang banyak memposisikan perempuan dalam posisi yang inferior.

Menurut Qasim Amin, syari'ah menempatkan perempuan sederajat dengan laki-laki dalam hal tanggung jawabnya di muka bumi dan di kehidupan selanjutnya. Jika perempuan melakukan tindak kriminal, bagaimana pun juga, hukum tidak begitu saja membebaskannya atau merekomendasikan pengurangan hukuman

³⁶ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, hal. 75

³⁷ M. H. Zaqzouq, *Haqa'iq Islamiyyah fi Muwajahat Hamalat at-Tasykik* (Kairo: Wizaratul-Auqaf al-Majlis al-A'la lisy-Syu'un al-Islamiyyah, 2005), cet V, hal. 35

padanya. Qasim meyakini, tidaklah masuk akal menganggap perempuan memiliki rasionalitas yang sempurna, bebas, dan berhak mendapat hukuman jika ia melakukan pembunuhan, sementara di saat yang sama tidak ada tanggapan apa pun atas perempuan ketika kebebasannya dirampas.³⁸

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ مِمَّا رَزَقْنَاهُنَّ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

٣٢

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. An-Nisa’ :32)

Kata (اِكْتَسَبُوا) *iktasabu* dan (اِكْتَسَبْنَ) *iktasabna* yang diartikan di atas dengan *yang mereka usahakan* terambil dari kata (كَسَب) *kasaba*. Penambahan huruf *ta’* pada kata itu sehingga menjadi (اِكْتَسَبُوا) *iktasabu* dalam berbagai bentuknya menunjuk adanya kesungguhan serta usaha ekstra. Berbeda dengan *kasaba*, yang berarti melakukan sesuatu dengan mudah dan tidak disertai dengan upaya sungguh-sungguh.³⁹ Raghīb al-Ashfahani berpendapat bahwa kata *iktasaba* adalah usaha manusia dan perolehannya untuk dirinya sendiri, berbeda dengan *kasaba* yang digunakan untuk perolehan dirinya atau orang lain.⁴⁰

Dari ayat tersebut juga dapat dipahami, bahwa perbedaan yang sudah diciptakan oleh Allah terhadap laki-laki dan perempuan, menyebabkan adanya

³⁸ Qasim Amin, *Tahrir al-Mar’ah* (Kairo: Al-Markaz al-‘Arabiyyah li al-Bahtsi wa al-Nasyr, 1984), hal. 65

³⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol II, hal. 418

⁴⁰ Raghīb al-Ashfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an* (Mesir: Dar Ibn al-Jauzi, 2012), hal. 475

fungsi utama yang harus mereka emban masing-masing.⁴¹ Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan berbeda atas dasar fungsi dan berbeda-beda dalam tugas yang diemban. Laki-laki dan perempuan juga memperoleh kesamaan hak, atas apa yang diusahakannya atau sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya.

Quraish Shihab juga menyatakan, bahwa perbedaan biologis manusia tidak menjadi perbedaan terhadap potensi yang diberikan Allah kepada manusia, manusia dalam segala jenisnya, laki-laki maupun perempuan memiliki tingkat kecerdasan dan kemampuan berfikir yang sama, yang dianugerahkan Allah SWT. Di dalam al-Qur'an, Allah Swt memuji *Ulul Albab*, yaitu yang berzikir dan memikirkan kejadian dan bumi. Zikir dan pikir yang menghantarkan manusia untuk menyingkap rahasia-rahasia alam semesta. *Ulul al-bab* disini juga tidak terbatas dalam laki-laki tetapi juga untuk perempuan, karena setelah al-Qur'an menguraikan ayat-ayat yang membahas sifat-sifat *ulul al-bab* pada ayat sebelumnya. Bisa ditarik kesimpulan bahwa kaum perempuan setara dengan dan sejajar dengan kaum laki-laki dalam potensi intelektualnya. Sebagaimana kaum laki-laki, perempuan, mempunyai kemampuan berpikir, mempelajari dan mengamalkan apa yang mereka hayati dari ber-*tafakur* dan berzikir kepada Allah dan juga dari yang mereka pikirkan dari alam semesta ini.⁴²

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصَدِّقَ
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۱۱۱

“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.”
(Q.S. Yusuf: 111)

⁴¹ M. Quraish Shihab, “Kesetaraan jender dalam Islam” dalam Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender, Perpektif al-Qur'an*, hal. xxvi

⁴² M. Quraish Shihab, “Kesetaraan jender dalam Islam” dalam Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender, Perpektif al-Qur'an*, xxvi.

Dari pemaparan ayat di atas menjelaskan tujuan dari suatu kejadian yang masa lalu bisa diambil sebagai referensi dalam kehidupan sekarang, seperti kisah masyarakat (wanita) yang ingkar terhadap perintah Allah, kisah masyarakat yang berpegang teguh (wanita) pada keesaan Allah. Sehingga eksistensi Al-Qur'an selain sebagai suatu pedoman juga sebagai informasi yang valid dalam membentuk karakter penganutnya menjadi lebih bermartabat. Dalam hal ini penulis akan menjabarkan bagaimana peran wanita dalam membentuk lingkungan yang berdasarkan nilai-nilai religius. Islam datang untuk memuliakan wanita, dalam berbagai aspek baik aspek keluarga, masyarakat, pendidikan, politik, maupun agama. Wanita yang menjadi ideal menurut Al-Qur'an yaitu menjaga setiap karakternya dalam mensyiarkan norma-norma agama. Qasim Amin menegaskan bahwa separuh dari penduduk dunia adalah kaum perempuan. Karena itu, membiarkan mereka dalam kebodohan berarti membiarkan potensi separuh bangsa tanpa manfaat.⁴³

Diakui bahwa banyaknya persoalan perempuan memang telah memunculkan simpati yang sangat besar pada sebagian kalangan. Simpati ini kemudian terkristal menjadi sebuah 'kesadaran' untuk memperjuangkan nasib mereka dengan cara-cara atau metode tertentu. Gerakan 'kesadaran' inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah *feminisme*.⁴⁴ Gerakan feminisme sesungguhnya berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan di eksploitasi. Oleh karena itu pula, feminisme juga sering didefinisikan sebagai suatu 'kesadaran' akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi baik dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di masyarakat serta adanya tindakan sadar oleh laki-laki maupun perempuan untuk mengubah keadaan tersebut.⁴⁵ Menurut definisi ini, seseorang yang mengenali adanya diskriminasi atas dasar jenis kelamin serta

⁴³ Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah* (Kairo: al-Markaz al-'Arabiyyah li al-Bahtsi wa al-Nasyr, 1984), 22.

⁴⁴ Najmah Sa'idah dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan* (Bogor: Idea Pustaka Utama, 2003), 30

⁴⁵ Najmah Sa'idah dan Husnul Khatimah, *Arus Balik Feminisme* (Bogor: al-wa'ie, 2001),

dominasi laki-laki dan sistem patriarki, lalu dia sekaligus melakukan suatu tindakan untuk menentangnya, maka dia dikatakan sebagai seorang *feminis*.

C. Wanita Şalihah dalam al-Qur'an

Wanita shalihah yang disebutkan dalam al-Qur'an antara lain yaitu: istri Nabi Adam, Istri Nabi Ibrahim, Istri Nabi Zakaria, Istri 'Imran, Istri Fir'aun, Maryam binti 'Imran atau bunda Maria, dan istri-istri Nabi Muhammad saw.⁴⁶

1. Hawa

Sebagai ibu manusia dan pendamping Nabi Adam, Hawa adalah wanita yang lembut dan setia kepada suami. Kisah perjalanan hidupnya bersama Adam sejak di surga sampai turun ke bumi memberikan pesan kepada anak cucunya (seluruh manusia) agar membina rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan bahagia. Al-Qur'an banyak mengisahkan kehidupan Adam dan Hawa di dalam beberapa ayatnya. Allah swt. berfirman dalam surah al-Baqarah [2] ayat 35:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا
هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ٣٥

“Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim” (Q.S. al-Baqarah [2]: 35)

Menurut al-Syaukani, kata *“zaujuka”* dimaksud dengan istri Nabi Adam bernama *“Hawwa”* (huruf waunya diberi *syiddah*), berarti sesuatu yang hidup, kemudian berubah menjadi Hawa,⁴⁷ di barat dikenal dengan nama *“Eva”*. Ungkapan yang sama terdapat dalam surah al-A'raf [7] ayat 11-15:

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, hal. 76

⁴⁷ Al-Imam Syaukani, *Fathul Qadir*, juz I, hal. 8

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ
 مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ ۱۱ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي
 مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝ ۱۲ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا
 فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ۝ ۱۳ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ ۱۴ قَالَ إِنَّكَ مِنَ
 الْمُنظَرِينَ ۝ ۱۵

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada para malaikat: "Bersujudlah kamu kepada Adam", maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud”

“Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?" Menjawab iblis "Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah".”

“Allah berfirman: "Turunlah kamu dari surga itu; karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina".”

“Iblis menjawab: "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan".”

“Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh".” (Q.S. al-A’raf [7]: 11-15)

Dalam ayat lain, Allah menjelaskan penciptaan Hawa dengan tetap mempergunakan kata “zaujaha”

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (al-Nisa [4]: 1)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا
 حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَلْحًا
 لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ ۱۸۹

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".” (Q.S. al-A’raf [7]: 189)

Dari beberapa ayat tersebut di atas disebutkan kata-kata “*zaujaha*” yang tidak ada penafsiran lain kecuali Hawa. Demikianlah al-Qur’an mengisahkan babak awal kehidupan manusia, sejak Adam dan Hawa hidup di surga hingga mereka turun ke bumi. Kisah tentang asal-usul Nabi Adam sudah sangat jelas disebutkan di dalam Al-Qur’an. Sementara kisah tentang asal-usul Hawa, istri Nabi Adam, tidak dikisahkan secara rinci sehingga menimbulkan banyak pendapat. Namun, yang jelas

mereka berdua diciptakan oleh Allah tanpa melalui proses kedua orang tua sebagaimana layaknya manusia sekarang.⁴⁸

2. Sarah (istri Nabi Ibrahim)

Sarah adalah wanita shalihah yang sangat setia mendampingi suaminya, Ibrahim. Kisah Sarah dan Nabi Ibrahim ini, bisa dilihat dalam Surah Hud [11]: 69-73 dan az-Zariyat [51]: 24-30, Ibrahim [14] ayat 37-51 Allah berfirman:

وَأَمْرًا أَنَّهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ٧١

“Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum, maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Ya ‘qub.” (Q.S. Hud [11]: 71)

Dalam Surah al-Hijr [15]: 51-56, masih tentang Nabi Ibrahim dan Sarah, Allah swt. berfirman:

وَنَبِّئَهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ٥١ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ
٥٢ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ٥٣ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ
الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ ٥٤ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ ٥٥ قَالَ وَمَنْ
يَقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ٥٦

“Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim.”

“Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan: "Salaam". Berkata Ibrahim: "Sesungguhnya kami merasa takut kepadamu".”

“Mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang alim”.”

⁴⁸ Ainul Millah, *Potret Wanita yang Diabadikan dalam Al-Qur'an* (Solo:Tinta Medina,2015), hal. 6

“Berkata Ibrahim: "Apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, maka dengan cara bagaimanakah (terlaksananya) berita gembira yang kamu kabarkan ini?.”

“Mereka menjawab: "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa".”

“Ibrahim berkata: "Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang sesat".”

Demikianlah ayat-ayat yang menyebutkan kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Istrinya, Sarah. Dalam rangkaian ayat tersebut dijelaskan bagaimana sikap Nabi Ibrahim dan Istrinya, Sarah dalam menerima tamu. Ibrahim adalah seorang Nabi yang sangat menghormati para tamunya dan selalu menempatkan mereka pada posisi yang terhormat. Bahkan dia melayani sendiri tamunya demi penghormatan kepadanya. Di samping itu, ayat-ayat al-Qur’an ini membuktikan kemahakuasaan Allah dan tidak ada yang mustahil bagi-Nya. Dari seorang perempuan yang mandul (Sarah) dan laki-laki yang lanjut usia (Ibrahim) Allah bisa menjadikan mereka dapat melahirkan keturunan.⁴⁹

3. Asiyah binti Muzahim

Imra'ah Fir'aun (Asiyah) dikisahkan dalam surah al-Tahrim [66] ayat 11:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا
فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ ۱۱

“Dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim.”

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, hal. 82

Selain ayat tersebut di atas yang melukiskan kemuliaan istri Fir'aun, dalam hadis shahih juga disebutkan bahwa ada empat perempuan mulia di dunia ini, termasuk istri Fir'aun, seperti sabda Nabi:

حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ أَرْبَعٌ : مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَأَسِيَّةُ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ (رواه الحاكم عن أنس بن مالك)⁵⁰

“Cukuplah bagimu empat perempuan terbaik sedunia: Maryam binti ‘Imran, Asiyah istri Fir’aun, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad. (Riwayat al-Hakim dari Anas bin Malik)

4. Istri Imran

Imra’ah ‘Imran, ibu dari Maryam dikenal dengan nama; Hannah, Anna, atau Anne. Dia seorang wanita shalihah dan melahirkan wanita suci yaitu Maryam, ibu Nabi Isa.⁵¹ Kisahnya secara detail terlukis dalam Surah Ali ‘Imran [3] mulai dari ayat 35 sampai dengan ayat 41. Permulaan kisah *Imra’ah* ‘Imran tercantum dalam Surah Ali Imran [3]: 35

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٣٥

“(Ingatlah), ketika isteri ‘Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".”

Rangkaian ayat di atas menceritakan istri ‘Imran, yaitu ibu kandung Maryam. Alkisah, istri ‘Imran tidak dapat mengandung. Suatu hari, dia melihat

⁵⁰ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 2, hal. 315

⁵¹ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, hal. 83

seekor burung yang sedang memberi makan anaknya. Saat itu dia sangat mendambakan kehadiran anak. Lalu, dia bernazar kepada Allah jika dirinya hamil maka akan menjadikan anak yang dikandungnya sebagai pelayan di Baitul Maqdis. Tidak lama kemudian, istri Imran mengandung dan bayi yang ada dalam kandungannya adalah perempuan, yaitu Maryam. Antara anak laki-laki dan perempuan berbeda tugas ketika menjadi pelayan di Baitul Maqdis saat itu. Sebenarnya Ibunda Maryam mengharapkan seorang anak laki-laki yang benar-benar akan menjadi pengabdikan agama. Tetapi sebaliknya, Allah mengkaruniakan seorang putri (Maryam), ibunda Isa.⁵²

Istri ‘Imran kemudian berdoa kepada Allah agar anaknya dijaga dari setan yang terkutuk. Dengan demikian, Allah melindungi Maryam dari gangguan setan. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw.:

مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُوَلَّدُ فَيَسْتَهْلِكُ صَارِحًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ،

غَيْرَ مَرِيَمَ وَابْنَهَا (رواه البخاري و مسلم عن أبي هريرة)⁵³

“Tidak ada satu pun manusia yang lahir, melainkan setan mengusapnya di saat kelahiran. Sehingga, akibat usapan setan tersebut bayi menjerit. Hal ini tidak berlaku pada Maryam dan anaknya (Isa).” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

5. Maryam binti ‘Imran

Maryam adalah wanita yang dipelihara kesuciannya dan ibu dari Nabi Isa. Kisah kehidupan Maryam disebutkan dalam surah Ali ‘Imran mulai dari ayat 42 sampai dengan ayat 47:

⁵² Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, hal. 85

⁵³ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 11, hal. 246

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَأِئِكَةُ يُمْرِيمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ
الْعَالَمِينَ ٤٢

“Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu).” (QS. Ali Imran [3]: 42)

Maryam ibunda Isa memang unik, dia melahirkan seorang putra dengan suatu kejadian khusus, tanpa campur tangan sarana fisik biasa. Ketika lahir, Maryam dibungkus oleh ibunya dengan sebuah kain, lalu dibawa ke Baitul Maqdis. Dia diserahkan kepada rumah Allah itu. Karena Maryam adalah putri Imam dan pemimpin ibadah mereka, mereka berebut untuk mengasuh dan memeliharanya. Akhirnya setelah melakukan undian Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Di bawah asuhan Zakaria, Maryam sangat rajin dan taat beribadah. Karena ketaatannya yang tulus, dia sering mendapatkan karamah dari Allah. Zakaria sering menemukan hidangan yang lezat-lezat tersedia di dalam *mihrab* (tempat ibadah) Maryam. Anahnya, ketika musim panas tiba, Zakaria menemukan buah musim panas di *mihrab* Maryam. Sebaliknya, ketika musim dingin datang, Zakaria menemukan buah musim panas di *mihrab*-nya.⁵⁴ Zakaria pun memberanikan diri untuk bertanya, *“Wahai Maryam! Dari mana ini engkau peroleh?”* Dia (Maryam) menjawab, *“itu dari Allah.”* *Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan.* (Ali ‘Imran [3]: 37)

6. Istri-istri Nabi Muhammad saw.

Di antara istri-istri Nabi Muhammad saw. yang namanya disebutkan dalam al-Qur’an atau menjadi penyebab turunnya ayat adalah Zainab binti Jahsy dan Aisyah binti Abu Bakar. Berikut ayat yang menjelaskan tentang mereka:

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, hal. 87

- a. adapun kisah tentang Zainab binti Jahsy tercantum dalam al-Qur'an berikut ini:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ۚ ۛۛ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لِلْكَافِي لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ ۛۛ

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.”

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

Ayat 36 diatas menyebutkan kata mukminah, yang dimaksud adalah Zainab binti Jahsy karena ayat itu turun berkenaan dengan dirinya. Pada mulanya Zainab enggan menikah dengan Zaid bin Haritsah, anak angkat Nabi saw., tetapi Nabi sendiri yang melamar untuknya. Oleh karena itu, Zainab mau menikah dengan Zaid karena menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Adapun ayat 37 menyebutkan kata *zaujaka* (istrimu) juga yang dimaksud adalah Zainab binti Jahsy.⁵⁵ Setelah menikah dengan Zaid bin Haritsah ternyata rumah tangga mereka tidak bahagia sehingga mereka bercerai dan sebagai penanggung jawab pernikahan itu Nabi Muhammad saw. menikahinya atas perintah Allah swt. sekaligus untuk membatalkan adat Jahiliah yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung sehingga tidak boleh menikahi bekas istrinya. Keistimewaan dari Zainab ini, nikah dengan Nabi Muhammad saw. karena ada perintah dari Allah swt. seperti terlukis dalam surah al-Ahzab [33]:37 di atas.⁵⁶

b. Aisyah binti Abu Bakar

Aisyah adalah istri kedua Rasulullah, dinikahnya ketika masih di Mekah, satu-satunya istri Nabi yang masih gadis saat dinikahi, cantik, cerdas, banyak meriwayatkan hadis, dan banyak kemuliaan dan keistimewaannya yang diungkapkan dalam ayat maupun hadis Nabi. Tinggal di Madinah dan wafat juga di kota tersebut. Kuburannya jelas dan terawat dengan baik dekat pintu kuburan Baqi bersama dengan istri-istri Nabi yang lain. Keistimewaan dan kelebihanannya banyak diuraikan oleh ahli tafsir dan ahli sejarah antara lain seperti yang diungkapkan oleh Aisyah binti Abdurrahman (terkenal dengan Bintu Syati'); paling

⁵⁵ Ainul Millah, *Potret Wanita yang Diabadikan dalam Al-Qur'an*, hal. 182

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, hal. 105

tidak ada dua peristiwa yang membuktikan kemuliaan dan kesuciannya.⁵⁷

Pertama, tentang peristiwa (*haditsul ifki*) dan merupakan sebab turunnya ayat tersebut. Seperti diabadikan dalam Surah an-Nur [24]: 11-26

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَّا اُكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ
مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١١

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.”

Haditsul ifki merupakan peristiwa yang sangat besar dan problem keluarga Rasulullah yang paling berat, yang langsung ditangani oleh Allah swt., fitnah yang dihembuskan dan disebarakan oleh salah seorang kaum Munafik ‘Abdullah bin Ubay bin Salul yang mencemarkan nama baik istri Nabi, Aisyah. Peristiwa ini berawal dari kepulangan Aisyah dengan Shafwan bin Mu’attal as-Sulami az-Zakwani dari peperangan karena beliau tertinggal dari rombongan Nabi. Hal ini menimbulkan desas-desus dan kecurigaan di kalangan umat Islam dan diperparah lagi oleh fitnah yang dilancarkan kaum munafik. Nabi juga tidak mampu mengatasi *haditsul ifki* ini sehingga akhirnya beliau menyerahkan perkara tersebut kepada Allah. Akhirnya Allah menurunkan surah an-

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, hal. 94

Nur [24]: 11 satu bulan setelah peristiwa ini.⁵⁸ Peristiwa ini juga menunjukkan kemuliaan dan kesabaran Aisyah. Bagaimana dia menghadapi peristiwa ini dengan keimanan, kesabaran, ketulusan hati, serta kepasrahan kepada Allah. Sehingga dapat menjadi pelajaran bagi setiap wanita Muslimah dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat sehingga mereka menjadi wanita shalihah, bertakwa, suci, sabar, jujur, dan benar dalam tingkah laku seperti sosok Aisyah.⁵⁹

Kedua, berkenaan dengan sebab turunnya surah al-Ahزاب [33]: 28-29

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعِكُنَّ وَأَسْرَحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۚ ۲۸ وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۚ ۲۹

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.”

“Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar.”

Rasulullah mengajukan pilihan, “Kehidupan dunia dengan penuh kemewahan atau Allah dan Rasulnya?” ‘Aisyah menjawab, “Apakah dalam hal ini aku harus bermusyawarah dengan ibu bapakku? Tentu aku menghendaki Allah, Rasul-Nya, dan akhirat.” Kesimpulan kisah ini,

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, hal. 99

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, hal. 101

Allah menjelaskan bahwa para Istri Nabi diberikan pilihan antara kehidupan dunia dan kenikmatan atau Allah, Rasul-Nya, dan kebahagiaan akhirat. Aisyah memilih untuk bersabar atas kelaparan di dunia dan menemani Rasulullah saw. dalam perjuangannya yang penuh dengan kesulitan.⁶⁰

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, hal. 99

BAB III

PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB TERHADAP AYAT-AYAT FEMINISME

Pada akhir dekade 1980-an wacana tentang peran perempuan dalam kehidupan sosial, secara umum di Indonesia mulai marak didiskusikan. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai kajian yang dilakukan oleh para pengamat dengan berbagai perspektif terhadap peran perempuan.⁶¹ Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) di pusat kebudayaan Belanda “Erasmushuis” di Jakarta, 2-5 Desember 1991 menyelenggarakan seminar dengan tema “Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual.”⁶² Pendekatan tekstual dan kontekstual yang dimaksud di dalam seminar itu adalah pendekatan yang tidak sekadar melihat gambaran perempuan Islam Indonesia dari sisi pandang idealnya, sebagaimana ajaran Islam menempatkan kaum perempuan, akan tetapi juga melihat bagaimana gambaran mereka dalam kenyataan. Kajian ini tidak semata-mata sekadar untuk melihat bagaimana teks diartikulasikan menurut konteks tertentu, tidak pula sekadar untuk mengkaji bagaimana teks dipertentangkan dengan kenyataan, akan tetapi yang terpenting justru mengamati dinamika masyarakat yang diakibatkan oleh adanya interaksi teks dan konteks.⁶³

Demikianlah semakin terlihat bahwa kajian perempuan dalam konteks Islam menjadi demikian semarak di Indonesia. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena kajian perempuan dalam perspektif Islam, salah satu variabel penting yang tidak bisa ditinggalkan adalah analisis terhadap teks Kitab Suci. Dalam konteks tafsir di Indonesia dekade 1990-an, ada tiga literatur tafsir yang secara khusus dan serius mengkaji tema perempuan: *Argumen Kesetaraan Jender*, *Tafsir bi al-Ra’yi*, dan *Tafsir Kebencian*. Selain tiga literatur tafsir ini, karya tafsir yang memakai

⁶¹ Islah Gusman, *Khazanah...*, hal. 307

⁶² Dalam seminar ini ada 29 makalah yang dipresentasikan, baik sebagai pemakalah utama maupun pembeding dan sebagian besar telah dibukukan. Lihat, Lies M. Marcoes-Natsir dan Johan Meuleman, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993)

⁶³ Lies M. Marcoes-Natsir dan Johan Meuleman, *Wanita Islam...*, hal. xiv

sistematika penyajian tematik juga memasukkan tema perempuan dalam beberapa entri kajiannya. Di antara buku tafsir yang menggunakan sistematika penyajian tematik, yang mengkaji masalah perempuan, yaitu *Wawasan al-Qur'an* karya Muhammad Quraish Shihab. Dalam perkembangannya Quraish juga semakin sering membahas tentang tema kewanitaan terbukti dengan salah satu karyanya yaitu buku yang berjudul *Perempuan*, buku ini membahas isu-isu kontemporer mengenai perempuan yang dipandang dari sudut pandang ulama masa lalu hingga masa kini.

A. Kepemimpinan Wanita dalam Tafsir Al-Mishbah

Kepemimpinan bukan keistimewaan, tetapi tanggung jawab. Ia bukan fasilitas, tetapi pengorbanan ia juga bukan kesewenang-wenangan bertindak, tetapi kewenangan melayani. Selanjutnya, kepemimpinan adalah keteladanan berbuat dan kepeloporan bertindak. *Imam* dan *khalifah* adalah dua istilah yang digunakan al-Qur'an untuk menunjuk "pemimpin". Kata *imam* terambil dari kata *amma-ya'ummu* yang berarti menuju, menumpu, dan *mencladani*. Kata *khalifah* berakar dari kata *khalafa* yang pada mulanya berarti "di belakang". Dari sini kata *khalifah* sering kali diartikan dengan "pengganti" (karena yang menggantikan selalu berada di belakang atau datang sesudah yang digantikannya).⁶⁴

Dalam QS. al-Baqarah [2]:124, diuraikan tentang pengangkatan Nabi Ibrahim sebagai imam/pemimpin: "*Aku (Allah) akan mengangkat engkau sebagai pemimpin.*" Mendengar hal tersebut, Nabi Ibrahim as. bermohon agar kehormatan ini diperoleh pula oleh anak cucunya. Akan tetapi, Allah Swt. menggariskan suatu syarat, yaitu: "*Perjanjian-Ku ini tidak mendapatkan orang-orang yang berlaku aniaya.*" Ini mengisyaratkan, bahwa ada dari keturunan Nabi Ibrahim as. yang berlaku aniaya, seperti halnya sementara orang Yahudi dan Nasrani, tetapi juga menegaskan bahwa kepemimpinan atau keteladanan adalah bersumber dari Allah dan bukanlah anugerah yang berdasar garis keturunan, kekerabatan, atau hubungan darah. Ayat diatas juga mengisyaratkan bahwa kepemimpinan dan keteladanan

⁶⁴ Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi* (Bandung: Mizan, 2014), hal. 65.

harus berdasarkan kepada keimanan, ketakwaan, pengetahuan, dan keberhasilan dalam aneka ujian. Karena itu, kepemimpinan tidak akan dapat dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang yang zalim, yakni berlaku aniaya. Apa yang digariskan oleh ayat ini merupakan salah satu perbedaan menunjukkan ciri pandangan Islam tentang kepemimpinan dan perbedaannya dengan pandangan-pandangan yang lain. Islam menilai bahwa kepemimpinan bukan hanya sekadar kontrak sosial, yang melahirkan janji dari pemimpin untuk melayani yang dipimpin sesuai kesepakatan bersama serta janji ketaatan dari yang dipimpin kepada pemimpin tetapi juga dalam pandangan ayat ini harus terjalin hubungan yang harmonis antara yang diberi wewenang memimpin dan Tuhan, yaitu berupa janji untuk menjalankan kepemimpinan sesuai dengan nilai-nilai yang diamanatkan-Nya. Dari sini, dipahami bahwa ketaatan kepada pemimpin tidak dibenarkan jika ketaatan itu bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi.⁶⁵

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara lelaki dan perempuan maupun antarbangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa:⁶⁶

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”
(QS. al-Hujurat [49]:13)

⁶⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah vol 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 381.

⁶⁶ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2014), hal. 419.

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktikkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan.⁶⁷

Muhammad al-Ghazali, salah seorang ulama besar Islam kontemporer berkebangsaan Mesir, menulis: “Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di kelima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan.”⁶⁸

Mahmud Syaltut, mantan *Syaikh* al-Azhar di Mesir, menulis: “Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum *Syari’at* pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan.”⁶⁹

Salah satu problem syari’ah ketika dihubungkan dengan HAM terutama hak-hak sipil yang menuntut tidak ada diskriminasi hak berdasarkan kelamin adalah persoalan menjadikan perempuan sebagai pemimpin publik dan kualitas

⁶⁷ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an*, hal. 419.

⁶⁸ Muhammad al-Ghazali, *al-Islam wa al-Thaqat al-Mu’attalat*, Kairo, Dar al-Kutub al-Haditsah, 1964, hal. 138.

⁶⁹ Mahmud Syaltut, *Min Taujih al-Islam*, Kairo, al-Idarat al-‘Amat lil Azhar, 1959, hal. 193.

kesaksiannya.⁷⁰ Alasan yang dijadikan dasar tidak bolehnya perempuan menjadi kepala negara adalah karena sentral dan beratnya tugas kepala negara (khalifah) dalam Islam. Secara terperinci tugas-tugas khalifah ini meliputi: menjaga eksistensi agama, melakukan ijtihad terhadap persoalan-persoalan yang muncul, mengimami shalat, melaksanakan hukum-hukum syari'ah, memutuskan perkara, pemimpin tentara dalam peperangan, dan mengurus keuangan negara.⁷¹

Lelaki adalah pemimpin bagi perempuan, yakni suami adalah pemimpin bagi istri/keluarganya. Al-Qur'an secara sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa (الرجال قوامون على النساء), yakni lelaki (suami) adalah *qawwamun* terhadap perempuan (istrinya). Seseorang yang melaksanakan tugas atau apa yang diharapkan darinya dinamai *qa'im*. Kalau ia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang, dia dinamai *qawwam*. Sering kali kata ini diterjemahkan dengan *pemimpin*. Akan tetapi seperti terbaca dari maknanya di atas agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Atau dengan kata lain dalam pengertian "kepemimpinan" tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Karena itu, perlu digarisbawahi bahwa *qawwamah/kepemimpinan* yang dianugerahkan Allah kepada suami tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan. Bukankah "musyawarah" merupakan anjuran al-Qur'an dalam menyelesaikan setiap persoalan.⁷²

Ketika al-Qur'an menetapkan tugas kepemimpinan itu, hal tersebut dinyatakan sebagai sebab dari dua hal pokok. Yang *pertama* karena adanya keistimewaan yang berbeda pada masing-masing jenis kelamin, tetapi dalam

⁷⁰ Sukron Kamil. *Pemikiran Politik Islam Tematik*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2013, hal. 194.

⁷¹ Masykuri Abdillah dan Mun'im A Sirri, "Hukum yang Memihak Kepentingan Laki-laki: Perempuan dalam Kitab Fikih", dalam Ali Munhanif dkk., *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, (Jakarta: Gramedia dan PPIM UIN Jakarta, 2002), hal. 132.

⁷² Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2014), hal. 368.

konteks *qawwamah* keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih sesuai untuk menjalankan tugas tersebut dibandingkan perempuan. Alasan *kedua* yang dikemukakan al-Qur'an adalah *karena mereka*, yakni lelaki/suami *telah menafkahkan sebagian harta mereka*. Ini berarti jika keduanya, yakni kemampuan *qawwamah* dan kemampuan memberi nafkah, tidak dimiliki oleh seorang suami atau kemampuan istri melebihi kemampuan suami dalam hal keistimewaan (misalnya karena suami sakit) bisa saja kepemimpinan rumah tangga beralih kepada istri tetapi ini dengan syarat kedua faktor yang disebut diatas tidak dimiliki suami. Jika suami tidak mampu memberi nafkah, tetapi tidak mengalami gangguan dari segi keistimewaan yang dibutuhkan dalam kepemimpinan, istri belum boleh mengambil alih kepemimpinan itu. Memang, istri dapat menggugat cerai dan gugatannya dapat dibenarkan.⁷³

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ ۲۲۸

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. al-Baqarah [2]: 228)

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami sebagaimana suami pun mempunyai

⁷³ Quraish Shihab, *Perempuan*, hal. 369.

hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik dan pembagian kerja yang adil antar suami-istri sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya bahkan seluruh anggota keluarga. Walau bekerja mencari nafkah adalah tugas utama pria, bukan berarti istri tidak diharapkan bekerja juga, khususnya bila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, walau istri bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, penyiapan makanan, dan mengasuh anak itu bukan berarti suami membiarkannya sendiri tanpa dibantu walau dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga. Memang, keberhasilan perkawinan tidak tercapai tanpa perhatian bahkan pengorbanan timbal balik. Tentu saja, setiap aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih memerlukan seorang penanggung jawab serta pengambil keputusan terakhir bila kata sepakat melalui musyawarah tidak tercapai. Karena itu lanjutan ayat di atas menegaskan bahwa *para suami mempunyai satu derajat (tingkatan) atas mereka para istri. Derajat* dimaksud adalah derajat kepemimpinan. Tetapi, kepemimpinan yang berlandaskan kelapangan dada suami untuk meringankan sebagian kewajiban istri. Karena itu, tulis Guru Besar para *Mufassir*, ath-Thabari berkata walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita maksudnya adalah perintah bagi para suami untuk memperlakukan istri mereka dengan sikap terpuji agar mereka dapat memperoleh derajat itu.⁷⁴

Diskusi dan musyawarah yang diperintahkan al-Qur'an termasuk kepada suami istri membuka peluang yang sangat lebar bagi perempuan untuk menegakkan kepemimpinannya karena kepemimpinan antara lain diartikan sebagai kemampuan memengaruhi pihak lain agar ia mengarah secara sadar dan sukarela ke tujuan yang ingin dicapai. Perempuan dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri sehingga dapat memengaruhi lelaki dengan argumentasi-argumentasi yang logis dan ilmiah. Kalau hal tersebut dapat ia raih maka ketika itulah perempuan memiliki dua "senjata" yang sangat ampuh, yakni *pertama* perasaan halus yang

⁷⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah vol 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 597.

dapat menyentuh kalbu dan *kedua* yaitu argumentasi kuat yang menyentuh nalar. Kemampuan menyentuh rasa saja tanpa sentuhan nalar tidak cukup untuk mewujudkan kepemimpinan yang sehat dan langgeng. Berdiskusi dan berbeda pendapat dengan lelaki (termasuk suami atau ayah) sama sekali tidak terlarang, bahkan kitab suci al-Qur'an mengabadikan peristiwa diskusi seorang perempuan dengan Rasul Muhammad saw., yang ketika itu terkesan bahwa Nabi saw. masih hendak memberlakukan adat yang mengurangi hak-hak perempuan. Dalam ayat-ayat itu, Tuhan membenarkan pendapat perempuan itu (QS. al-Mujadalah [58]: 1-3).⁷⁵

Di sisi lain, kepemimpinan perempuan tidak hanya terbatas dalam kehidupan berumah tangga, tetapi juga dalam masyarakat. Kepemimpinannya tidak hanya terbatas dalam upaya memengaruhi lelaki agar mengakui hak-haknya yang sah, tetapi juga harus mencakup sesama jenisnya agar dapat bangkit bekerja sama meraih dan memelihara harkat dan martabat mereka, serta membendung setiap upaya dari siapa pun (lelaki atau perempuan, kelompok kecil atau besar) yang bertujuan mengarahkan mereka ke arah yang bertentangan dengan harkat dan martabatnya.⁷⁶

Salah satu topik pembicaraan hangat di kalangan sekian banyak anggota masyarakat Islam adalah keterlibatan perempuan dalam politik, yakni yang berkaitan dengan urusan negara dan masyarakat. Politik didefinisikan sebagai ilmu memerintah dan mengatur negara atau seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.⁷⁷ Prof. Miriam Budiarto mengungkapkan pula, bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.⁷⁸

⁷⁵ Quraish Shihab, *Perempuan*, hal. 373.

⁷⁶ Quraish Shihab, *Perempuan*, hal. 376.

⁷⁷ Amatullah Shafiyah dan Haryati Suripno, *Kiprah Politik Muslimah*, (Jakarta: GIP, 2003), hal. 17.

⁷⁸ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia), hal. 8.

Banyak dalih yang dikemukakan oleh para penentang hak perempuan, baik dengan penafsiran ayat al-Qur'an dan hadits Nabi saw. maupun dengan menunjuk beberapa hal yang berkaitan dengan perempuan yang mereka nilai sebagai kelemahan yang menghalangi mereka menyanggah hak tersebut. Mereka misalnya merujuk pada ayat:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“Lelaki adalah pemimpin-pemimpin perempuan” (QS. an-Nisa’ [4]:34)

Mereka memahaminya bersifat umum, padahal memahami penggalan ayat diatas dalam arti khusus yakni kehidupan rumah tangga dan justru akan lebih sesuai dengan konteks uraian ayat, apalagi lanjutan ayat tersebut menegaskan sebab kepemimpinan itu, yakni antara lain karena lelaki berkewajiban menanggung biaya hidup istri/keluarga mereka masing-masing.⁷⁹

Ada lagi yang menunjuk firman Allah: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) *wa qarna fi buyutikunna* (QS. al-Ahzab [33]: 33) sebagai perintah Allah kepada perempuan untuk tetap tinggal di rumah, tidak boleh keluar kecuali bila ada keperluan mendesak. Pendapat ini pun tidak tepat, kalaulah ayat ini kita pahami ditujukan kepada semua perempuan bukan terbatas kepada istri-istri Nabi saw. (sebagaimana dipahami oleh sebagian ulama) itu sama sekali bukan berarti larangan terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan termasuk kegiatan politik. Jadi, tidak ditemukan dasar yang kuat bagi larangan tersebut. Justru sebaliknya ditemukan sekian banyak dalil keagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam bidang politik.⁸⁰

Salah satu ayat yang dapat dikemukakan dalam kaitan ini adalah QS. at-Taubah [9]: 71 yang berbunyi:

⁷⁹ Quraish Shihab, *Perempuan*, hal. 379.

⁸⁰ Quraish Shihab, *Perempuan*, hal. 380.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Pengertian kata *auliya’* disini, mencakup *kerja sama, bantuan, ketulusan dalam tolong menolong, dan penguasaan*. Sedangkan pengertian *menyuruh yang ma’ruf* mencakup segala segi kebaikan/perbaikan kehidupan termasuk memberi nasihat/kritik kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakatnya agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran/nasihat dan kritik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik.⁸¹

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُسْرِخَنَّ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا
يَسْرِقَنَّ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ
وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهُ إِنَّ اللهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٢

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan

⁸¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah vol 5*, hal. 651.

dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. al-Mumtahanah [60]:12)

Pada ayat tersebut diuraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi Muhammad saw. untuk melakukan baiat (janji setia kepada Nabi saw. dan ajaran Islam) dan permintaan ini terlaksana. Diterimanya baiat para perempuan dapat menjadi bukti tentang hak mereka untuk menentukan pilihan/pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta kebebasan mereka untuk berbeda dengan kelompok lain dalam masyarakat bahkan berbeda dengan pandangan suami atau ayah mereka sendiri. Kenyataan sejarah juga menunjukkan sekian banyak perempuan yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani' ra. misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad saw. ketika memberi jaminan keamanan kepada dua orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik), bahkan Aisyah ra., istri Nabi saw., meninggalkan rumah beliau di Madinah menuju Basrah di Irak untuk memimpin pasukan melawan Ali Ibn Abi Thalib. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya khalifah ketiga, Utsman ra. dan ini juga merupakan keterlibatan langsung dalam politik praktis.⁸²

Menurut al-Qur'an musyawarah hendaknya merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan politik dalam arti setiap warga masyarakat/negara dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Karena itu, al-Qur'an memerintahkan Nabi saw. bermusyawarah (QS. Ali 'Imran [3]: 159), di samping memuji kaum Muslim dengan berfirman: *“Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah”* (QS. asy-Syura [42]:38). Ayat-ayat ini tidak membatasi kegiatan musyawarah hanya pada lelaki. Karena itu, ia dapat menjadi dasar untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi siapapun baik lelaki maupun perempuan. Harus diakui bahwa

⁸² Quraish Shihab, *Perempuan*, hal. 382.

memang ulama dan pemikir masa lalu tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara, tetapi hal ini lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi perempuan sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangankan kepala negara, menteri atau kepala daerah pun tidak. Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi oleh karena itu tidak relevan lagi melarang perempuan terlibat dalam politik praktis atau memimpin negara.⁸³

B. Pakaian Wanita Dalam Tafsir Al-Mishbah

Sandang atau pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Sementara ilmuwan berpendapat bahwa manusia baru mengenal pakaian sekitar 72.000 tahun yang lalu. Menurut mereka homo sapiens, nenek moyang kita berasal dari Afrika yang gerah sebagian mereka berpindah dari satu daerah ke daerah lain, dan bermukim di daerah dingin. Nah, disana dan sejak saat itulah mereka berpakaian yang bermula dari kulit hewan guna menghangatkan badan mereka. Sekitar 25.000 tahun yang lalu barulah ditemukan cara menjahit kulit, dan dari sana pakaian berkembang.⁸⁴ Hipotesis tentang pakaian sebagai alat proteksi yang didiskusikan oleh Crawley menyodorkan temuan tentang pakaian sebagai alat perlindungan tubuh dari cuaca dan lingkungan yang keras. Hipotesis ini menghubungkan pakaian dengan konsep keselarasan dengan lingkungan, yang menggunakan ide tentang kesehatan dan keseimbangan.⁸⁵

Memakai pakaian tertutup bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka, bahkan menurut ulama dan filosof besar Iran Kontemporer, Murtadha Muthahari, pakaian penutup (seluruh badan wanita) telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno dan lebih melekat pada orang-orang Sassan Iran, dibandingkan dengan di tempat-tempat lain.⁸⁶ Kitab suci al-Qur'an melukiskan keadaan Adam dan pasangannya sesaat setelah melanggar perintah

⁸³ Quraish Shihab, *Perempuan*, hal. 385.

⁸⁴ Quraish Shihab, *Jilbab* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 33.

⁸⁵ Fadwa El Guindi, *Jilbab "Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan"* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), hal. 98.

⁸⁶ Quraish Shihab, *Jilbab*, hal. 40.

Tuhan mendekati suatu pohon dan tergoda oleh setan sehingga mencicipinya, bahwa:

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۗ

“Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga.” (QS. al-A’raf: 22).

Firman Allah, فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ *“Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu.”* Ia berkata, “Ketika Adam dan Hawa merasakan buah pohon itu, Adam berkata, ‘Alangkah nikmatnya’.” بَدَتْ لَهُمَا سَوْءُهُمَا *“Nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya.”* Ia berkata, “Terbukalah bagi keduanya aurat mereka, sebab Allah menelanjangi mereka dari pakaian yang Dia pakaikan sebelum ada dosa dan kesalahan. Dia melucuti pakaian itu dari mereka lantaran kesalahan yang telah mereka perbuat dan kemaksiatan yang telah mereka lakukan:

وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۗ

“Mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga.”

Mereka pun langsung mengikatkan daun-daun surga ke tubuh mereka untuk menutupi aurat mereka.⁸⁷ Apa yang dilakukan oleh pasangan nenek moyang kita itu, dinilai sebagai awal usaha manusia menutupi berbagai kekurangannya, menghindar dari apa yang dinilai buruk atau tidak disenangi serta upaya memperbaiki penampilan dan keadaan sesuai dengan imajinasi dan khayal mereka. Itulah langkah awal manusia menciptakan peradaban. Allah mengilhami hal tersebut dalam benak manusia pertama untuk kemudian diwariskan kepada anak

⁸⁷ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 890.

cucunya. Jika demikian, berpakaian atau menutup aurat adalah alamat, bahkan awal dari lahirnya peradaban manusia.⁸⁸

Dalam tafsir Al-Mishbah dikatakan bahwa kata يَخْصِفَان *yakhshifan/menutupi* terambil dari kata (حَصَفَ) *khaṣafa* yang berarti “menempelkan sesuatu pada sesuatu yang lain.” Contoh yang dikemukakan pakar bahasa tentang kata ini adalah menempelkan lapisan baru pada lapisan yang telah usang pada alas kaki agar menjadi lebih kuat. Ini mengisyaratkan bahwa Adam as. dan pasangannya tidak sekedar menutupi aurat mereka dengan selembar daun, tetapi daun diatas daun agar auratnya benar-benar tertutup dan pakaian yang dikenakannya tidak menjadi pakaian mini atau transparan/tembus pandang. Ini juga menunjukkan bahwa menutup aurat merupakan fitrah manusia yang diaktualkan oleh Adam as. Dan istrinya pada saat kesadaran mereka muncul. Sekaligus menggambarkan bahwa siapa yang belum memiliki kesadaran seperti anak-anak di bawah umur, maka mereka tidak segan membuka dan memperlihatkan auratnya. Sementara ulama memahami bahwa dengan mencicipi buah pohon terlarang itu mereka berdua sadar bahwa mereka telah tergelincir dan membuka “pakaian ketakwaan”, yakni ketaatan mereka kepada Allah swt., sehingga nampaklah keburukan perbuatan mereka. Ketika itu mereka takut, malu, dan menyesal, sehingga melakukan apa yang biasa dilakukan oleh yang takut atau malu yaitu menyembunyikan diri. Ketika itulah mereka mengambil daun-daun pepohonan surga karena tidak ada upaya yang dapat mereka lakukan ketika itu, kecuali hal tersebut. Selanjutnya ketika mereka mendengar panggilan Allah yang mengecam mereka, mereka juga diilhami oleh Allah agar memohon ampun kepada-Nya, dan Allah pun menerima taubatnya.⁸⁹

Ibn Ashur memahami firman-Nya (وظفقا يَخْصِفَان عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ) dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Sebagai uraian al-Qur’an

⁸⁸ Quraish Shihab, *Jilbab*, hal. 49.

⁸⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hal. 50.

tentang awal usaha manusia menutupi kekurangan-kekurangannya, menghindar dari apa yang tidak disenanginya serta upayanya memperbaiki penampilan dan keadaannya sesuai dengan imajinasi dan khayalannya. Inilah menurut ulama itu, sebagai langkah awal manusia menciptakan peradaban. Allah menciptakan hal tersebut dalam benak manusia pertama untuk kemudian diwariskan kepada anak cucunya.

Dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 37 dinyatakan bahwa: *Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.* Ayat tersebut menggunakan kata *menyeru* pada firman-Nya *maka Tuhan mereka menyeru mereka berdua* serta isyarat *itu* ketika menunjuk kepada pohon terlarang. Ini berbeda dengan firman-Nya pada QS. al-Baqarah [2]:35 yang dimulai dengan kata “*ingatlah ketika Kami berfirman* dan menunjuk kepada pohon dengan kata *ini* pada firman-Nya *dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini.*” Anda lihat, sebelum mereka melanggar mereka masih begitu dekat kepada Allah, Allah pun dekat kepada keduanya, sehingga ketika berdialog, Allah tidak menyatakan bahwa *Dia menyeru*, pohon pun ditunjuk dengan kata *ini* yang mengandung makna kedekatan. Tetapi begitu mereka melanggar, Allah meninggalkan mereka, mereka pun menjauh dari Allah, sehingga karena posisi mereka berjauhan maka Allah *menyeru mereka*, yakni memanggil keduanya dengan suara keras dan pohon terlarang yang ada di tengah surga yang tadinya begitu dekat kepada mereka ditunjuk dengan kata *itu*. Redaksi ini mengisyaratkan bahwa pelanggaran menjadikan manusia menjauh dari rahmat Allah dan Allah pun menjauh darinya.⁹⁰

Disamping pakaian lahir, al-Qur’an juga menyatakan bahwa ada yang dinamai *libas at-taqwa dzalika khair/pakaian takwa dan itu lebih baik* (Q.S. al-A’raf [7]: 26). Apalah artinya keindahan lahir, kalau tidak disertai keindahan batin?

⁹⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hal. 51

Pakaian takwa menutupi hal-hal yang dapat memalukan dan memperburuk penampilan manusia jika ia terbuka.⁹¹

Bagian-bagian badan yang tidak boleh terlihat, biasa dinamai aurat. Kata ini terambil dari bahasa Arab عورة (*'aurah*) yang oleh sementara ulama dinyatakan terambil dari kata عور (*'awara*) yang berarti hilang perasaan. Kata عورة (*'aurah*) seringkali dipersamakan dengan سوءة (*sau'ah*) yang secara harfiah dapat diartikan *sesuatu yang buruk*. Tubuh wanita cantik yang harus ditutup bukanlah sesuatu yang buruk tetapi ia hanya buruk dan dapat berdampak buruk jika dipandang oleh yang bukan mahramnya. Itu adalah aurat dalam arti *rawan*, yakni dapat menimbulkan rangsangan berahi yang pada gilirannya jika dilihat oleh mereka yang tidak berhak dapat menimbulkan “kecelakaan, aib, dan malu”. Dengan demikian, bahasan tentang bagian-bagian tubuh atau sikap dan kelakuan yang rawan mengundang kedurhakaan serta bahaya.⁹²

Semua ulama sepakat atas wajib dan pentingnya menutup aurat tetapi berbeda dalam menentukan batasnya. Para ulama diantaranya berbeda dalam memahami kata hijab, jilbab, atau kata sejenis lainnya yang terdapat di dalam al-Qur'an. Seperti pemahaman kata hijab yang terdapat dalam surah Al Ahzab ayat 53 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نُظْرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَنْسِفِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْخَفَىٰ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا

⁹¹ Quraish Shihab, *Jilbab*, hal. 52

⁹² Quraish Shihab, *Jilbab*, hal. 58.

كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ
عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ٥٣

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.”

Pada mulanya menggunakan kata *hijab* dalam arti *sesuatu yang menghalangi antara dua lainnya*. Seseorang yang menghalangi orang lain sehingga tidak dapat bertemu dengan siapa yang diinginkannya untuk dia temui, dinamai *hajib*. Kata ini juga berarti *penutup*. Tim departemen Agama yang menyusun *al-Qur'an dan Terjemahannya*, menerjemahkan kata tersebut dengan *tabir*. Dalam perkembangan lebih jauh *wanita yang menutupi diri atau seluruh badannya dengan pakaian*, dinamai *mutahajjibah*.

Para ulama yang berpandangan bahwa seluruh badan wanita aurat walau wajah dan tangannya memahami kata *hijab* dalam arti *tabir*. Namun, mereka berkesimpulan bahwa tujuannya adalah tertutupnya seluruh badan mereka. Ini, karena *tabir* menutupi serta menghalangi terlihatnya sesuatu yang berada di belakangnya. Pakar tafsir al-Jashshash misalnya menulis bahwa, *“Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah mengizinkan untuk meminta kepada mereka (istri-istri Nabi) dari belakang tabir menyangkut suatu hajat yang dibutuhkan atau untuk*

mengajukan satu pertanyaan yang memerlukan jawaban. Perempuan semuanya aurat (badannya dan bentuknya) maka tidak boleh membukanya kecuali bila ada darurat atau kebutuhan seperti untuk menyampaikan persaksian atau karena adanya penyakit di badannya (dalam rangka pengobatan).⁹³

Para ulama yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat walau wajah dan telapak tangannya memahami ayat di atas berlaku umum, mencakup semua wanita Muslimah. Alasan mereka antara lain:

1. Kenyataan pada masa Nabi saw. Menunjukkan bahwa bukan hanya istri-istri Nabi yang memakai *hijab* dalam arti *menutupi seluruh badannya*, tetapi juga wanita-wanita Muslimah lainnya.
2. Adanya larangan memasuki rumah Nabi saw. tanpa izin, bukan berarti larangan itu hanya khusus buat rumah Nabi saw., tetapi juga buat rumah semua orang. Ini berarti, bahwa perintah menggunakan *hijab* itu, walau secara redaksional tertuju kepada istri-istri Nabi, namun hukumnya mencakup semua wanita muslimah.
3. Firman-Nya: *ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ* “itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka.”

Kesucian hati tentu saja tidak hanya dituntut dari istri-istri Nabi saw. tetapi semua kaum Muslim. Ketetapan hukum ini menurut penganut pendapat di atas walau turun khusus menyangkut Nabi Muhammad dan istri-istri beliau, tetapi maknanya umum menyangkut mereka dan selain mereka, dengan alasan bahwa kita diperintahkan mengikuti dan mencladani beliau kecuali dalam hal-hal yang dikhususkan Allah untuk beliau bukan untuk umatnya.⁹⁴

Ada juga di antara ulama yang menetapkan bahwa seluruh tubuh wanita aurat, yang memahami ayat di atas khusus buat istri-istri Nabi Muhammad, tetapi

⁹³ Abu Bakar Muhammad Ibn Abdillah, *Ibn al-‘Araby Ahkam al-Qur’an*, Mesir, Isa al-Halabi, Cet. I, 1958, Jilid III, hal. 1567

⁹⁴ Quraish Shihab, *Jilbab*, hal. 76.

kekhususan tersebut mereka pahami dalam arti yang lebih ketat daripada pendapat ulama sebelumnya, yakni mereka berpendapat bahwa sama sekali tidak dibenarkan bagi istri-istri Nabi Muhammad saw. menampakkan diri dihadapan umum bukan hanya sekadar menutup seluruh badan mereka kecuali kalau ada darurat untuk itu.⁹⁵

Dalam al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 33 Allah berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

“Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.”

Allah berfirman dan disamping itu tetaplh kamu tinggal di rumah kamu dan janganlah kamu bertabarruj yakni berhias dan bertingkah laku seperti tabarruj Jahiliyah yang lalu. Kata (قرن) *qarna* begitu dibaca oleh ‘Ashim dan Abu Ja’far terambil dari kata (إقرن) *iqarna* dalam arti *tinggallah* dan *beradalah di tempat secara mantap*. Ada juga yang berpendapat bahwa kata tersebut terambil dari kata (قرّة عين) *qurrat ‘ain* dan yang ini berarti *sesuatu yang menyenangkan hati*. Dengan demikian perintah ayat ini berarti: *Biarlah rumah kamu menjadi tempat yang menyenangkan hati kamu*. Ini dapat juga mengandung tuntunan untuk berada di rumah, dan tidak keluar rumah kecuali ada kepentingan.⁹⁶

Kata (تبرجن) *tabarrajna* dan (تبرج) *tabarruj* terambil dari kata (برج) *baraja* yaitu *nampak* dan *meninggi*. Dari sini kemudian ia dipahami juga dalam arti *kejelasan* dan *keterbukaan* karena demikian itulah keadaan sesuatu yang *nampak* dan *tinggi*. Larangan ber-*tabarruj* berarti larangan menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik,

⁹⁵ Quraish Shihab, *Jilbab*, hal. 77.

⁹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Vol. 11*, hal. 203

atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Kata (الجاهلية) *al-jahiliyyah* terambil dari kata (جهل) *jahl* yang digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan suatu kondisi dimana masyarakatnya mengabaikan nilai-nilai ajaran Ilahi, melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, maupun kepicikan pandangan. Karena itu istilah ini secara berdiri sendiri tidak menunjuk ke masa sebelum Islam, tetapi menunjuk masa yang ciri-ciri masyarakatnya bertentangan dengan ajaran Islam, kapan dan di mana pun. Ayat di atas menyifati *jahiliyyah* tersebut dengan *al-ula* yakni masa lalu. Berbagai macam penafsiran tentang masa lalu itu. Ada yang menunjuk masa Nabi Nuh as., atau sebelum Nabi Ibrahim as. Agaknya yang lebih tepat adalah menyatakan masa sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, selama pada masa itu masyarakatnya mengabaikan tuntunan Ilahi. Di sisi lain, adanya apa yang dinamai “Jahiliah yang lalu”, mengisyaratkan akan adanya “Jahiliah kemudian”. Ini tentu setelah masa Nabi Muhammad saw. masa kini dinilai oleh Sayyid Quthb dan banyak ulama lain sebagai Jahiliah modern.⁹⁷

Ibn Hajar al-‘Asqalani (w.1449 M) dalam bukunya *Fath al-Bari* menulis bahwa:

وفيه تنبيه على أن المراد بالحجاب التستر حتى لا يبدو من جسد هن شيء، ولا حجب أشخاصهن

في البيوت

“Disini terdapat peringatan bahwa tujuan hijab adalah tertutupan agar tidak tampak sesuatu dari badan wanita. Bukannya menutup diri mereka (menjadikan mereka menetap) di rumah-rumah.”⁹⁸

⁹⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Vol. 11*, hal. 204.

⁹⁸ Ahmad Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari, Beirut*, Dar al-Ma’rifah, Jilid VIII, hal. 531.

Kewajiban menutup yang telah digariskan bagi wanita dalam Islam tidak mesti berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah-rumah mereka. Islam tidak berkehendak memingit kaum wanita. Kita dapat menjumpai gagasan semacam itu di masa lampau pada beberapa negara seperti Iran dan India yang terjadi pada masa sebelum islam datang. Filsafat dibalik *hijab* bagi wanita dalam islam adalah bahwa wanita harus menutup tubuhnya di dalam pergaulannya dengan laki-laki yang menurut hukum agama bukan *muhrim* dan dia tidak boleh memamerkan (perhiasan) dirinya.⁹⁹

Hijab dalam ajaran Islam menanamkan suatu tradisi yang universal dan fundamental untuk mencabut akar-akar kemerosotan moral, dengan menutup pintu pergaulan bebas. Sungguh, sangat berbeda dengan Peradaban Barat yang mengutamakan kelezatan dan kesenangan pada masa lajang dan memandang pernikahan sebagai penjara dan keterikatan. Ajaran Islam tidak dibangun berdasarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan akan tetapi mengapa kewajiban memakai hijab ini hanya dibebankan kepada kaum wanita saja. Jawabnya adalah wanita merupakan simbol keindahan, maka sudah sepatutnya perintah ini ditujukan kepada wanita bukan kepada laki-laki. Kecenderungan laki-laki bukanlah pamer tubuh melainkan memandang (tubuh) lawan jenisnya, sebaliknya kaum wanita cenderung untuk mempertunjukkan kecantikannya dan lebih tak acuh dalam memandang tubuh lawan jenisnya. Akibatnya, kaum wanita cenderung berlomba-lomba memamerkan dirinya, sebaliknya kebanyakan laki-laki tak begitu suka berhias diri.¹⁰⁰

Bahwa kenyataannya pada masa Nabi saw. yang menunjukkan bahwa bukan hanya istri-istri Nabi yang memakai *hijab* dalam arti *menutup seluruh badannya*, tetapi juga wanita-wanita Muslimah lainnya. Kenyataan itu kalau memang benar demikian tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa hal tersebut wajib bagi selain istri-

⁹⁹ Murtadha Muthahhari, *Hijab (Gaya Hidup Wanita Islam)*, Bandung, Mizan, 1995, hal. 13.

¹⁰⁰ Husein Shahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Bandung, Mizan, 1995, hal. 19

istri Nabi saw. alangkah banyaknya pengamalan Nabi saw. yang diikuti oleh sahabat-sahabat beliau, walau hal tersebut tidak wajib bagi mereka. Lihatlah antara lain, perintah Allah kepada Nabi Muhammad saw. untuk *bangkit di waktu malam, kecuali sedikit seperduanya atau kurang dari itu sedikit, atau berlebih sedikit* (baca QS. al-Muzzammil [73]:1-3), yang merupakan kewajiban bagi Nabi sendiri dan ternyata diikuti oleh sahabat-sahabat beliau; atau shalat Tarawih yang terpaksa beliau hentikan berjamaah di masjid karena antusias para sahabat mengikutinya. Beliau menghentikannya dengan alasan takut diwajibkan atas umatnya. Adapun model pakaian istri-istri Nabi saw. yang merupakan tuntunan Allah buat mereka secara khusus itu, demikian juga halnya masyarakat mengikutinya bukan karena ia wajib buat mereka, tetapi semata-mata karena yang demikian mereka anggap sebagai “model yang baik”. Begitu antara lain dalil yang terdengar dalam menampik alasan bahwa hijab wajib untuk semua wanita Muslimah.¹⁰¹

Adapun alasan kedua yakni adanya larangan memasuki rumah Nabi tanpa izin, yang dinilai bukan larangan itu hanya khusus buat rumah Nabi saw., tetapi juga buat rumah semua orang dan dengan demikian itu berarti bahwa perintah menggunakan *hijab* walau secara redaksional tertuju kepada istri-istri Nabi, namun hukumnya mencakup semua wanita Muslimah maka menurut sementara penganut paham yang memberi kelonggaran, analogi tersebut tidaklah tepat. Nabi saw. dan keluarga beliau yang dilarang menerima zakat, tidak berarti bahwa kaum Muslim pun dilarang. Di sisi lain, ada larangan tegas kepada kaum Muslim untuk memasuki rumah orang lain tanpa izin (QS. an-Nur [24]: 27), sehingga dasar hukum larangan itu bukanlah adanya larangan memasuki rumah Nabi tanpa izin. Dengan demikian, tidak serta merta adanya izin atau larangan bagi orang-orang tertentu, maka hal itu merupakan larangan bagi semua. Perbedaan pendapat diatas dikarenakan masing-masing penganut pendapat tersebut menggunakan logika dan kecenderungannya

¹⁰¹ Quraish Shihab, *Jilbab*, hal. 83.

serta dipengaruhi secara sadar atau tidak dengan perkembangan dan kondisi sosial masyarakatnya.¹⁰²

Ayat kedua yang menjadi bahasan pokok tentang pakaian tentang pakaian wanita, adalah firman-Nya dalam QS. al-Ahzab [33]: 59 berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذَلِكَ آدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat tersebut juga menjadi legitimasi bagi ulama yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita aurat, walau wajah dan telapak tangannya. Para pakar tafsir menyatakan bahwa sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita dan merdeka dan budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu, lelaki usil sering kali mengganggu wanita-wanita, khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan keterhormatan wanita Muslimah, ayat di atas turun menyatakan: *Hai Nabi Muhammad katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita yakni keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka ke tubuh mereka jilbab mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita Muslimah atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹⁰³

¹⁰² Quraish Shihab, *Jilbab*, hal. 85.

¹⁰³ Quraish Shihab, *Jilbab*, hal. 87

Ayat tersebut tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya. Hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan *jilbab mereka* dan yang diperintahkan adalah “*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya.*”¹⁰⁴

Argumentasi penganut yang menyatakan bahwa seluruh badan wanita aurat pada intinya terletak pada kalimat *يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ* (*yudnina ‘alaihinna min jalabibihinna*). Kata *jalabib* adalah bentuk jamak dari kata jilbab. Kata ini diperselisihkan maknanya oleh pakar-pakar bahasa. Menurut penganut pendapat yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita tanpa terkecuali adalah aurat, kata *jilbab* berarti *pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang sedang dipakai*, sehingga jilbab menjadi bagaikan *selimut*. Pakar tafsir Ibn Jarir (w. 923 M) meriwayatkan bahwa Muhammad Ibn Sirin bertanya kepada ‘Abidah as-Salamani tentang maksud penggalan ayat itu, lalu ‘Abidah mengangkat semacam selendang yang dipakainya dan memakainya sambil menutup seluruh kepalanya hingga menutupi pula kedua alisnya dan menutupi wajahnya kemudian membuka mata kirinya untuk melihat dari arah sebelah kirinya. As-Suddi berkata, “Wanita menutup salah satu matanya dan dahinya demikian juga bagian lain dari wajahnya kecuali satu mata saja.” Pakar tafsir al-Alusi setelah mengemukakan berbagai pendapat, berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kata *عليهن* (*‘alaihinna*) adalah *ke seluruh tubuh mereka*, akan tetapi ada juga yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah *di atas kepala* mereka atau *wajah* mereka karena yang tampak pada masa Jahiliyah adalah wajah mereka.¹⁰⁵

Pakar tafsir al-Biqā’i (1406-1480 M) menyebut beberapa pendapat tentang makna jilbab. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya atau semua pakaian yang menutupi badan wanita. Semua pendapat ini menurut ulama itu dapat

¹⁰⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Vol. 11*, hal. 319

¹⁰⁵ Mahmud al-Alusi, *Ruh al-Ma’ani*, Cairo, Al-Muniriyyah, Cet. IV, 1985, Jilid 22, hal. 89.

merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengan jilbab adalah baju, maka ia adalah pakaian yang menutupi tangan dan kakinya; kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.¹⁰⁶

Sepakat ulama menyatakan bahwa ayat di atas merupakan tuntunan kepada istri-istri Nabi serta kaum Muslimah agar mereka memakai jilbab. Hampir semua ulama memahami ayat di atas berlaku bukan saja pada zaman Nabi saw. tetapi juga sepanjang masa hingga kini dan masa yang akan datang. Namun demikian, sementara ulama kontemporer memahaminya hanya berlaku pada zaman Nabi saw. di mana ketika itu ada perbudakan dan diperlukan adanya pembeda antara mereka dan wanita-wanita merdeka, serta bertujuan menghindarkan gangguan lelaki usil. Menurut penganut paham terakhir ini, jika tujuan tersebut telah dapat dicapai dengan satu dan lain cara, maka ketika itu pakaian yang dikenakan telah sejalan dengan tuntunan agama.¹⁰⁷

Ayat ketiga yang juga sering disebut sebagai dasar wajibnya berjilbab adalah firman Allah dalam QS. an-Nur [24]: 30-31 berikut ini:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ

¹⁰⁶ Ibrahim Ibn Umar al-Biqā'i, *Nazhm ad-Durar fi Tanasub al-Ayat wa as-Suwar*, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995, Cet. I, Jilid VI, hal. 135.

¹⁰⁷ Quraish Shihab, *Jilbab*, hal. 89.

الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat"

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Maksud ayat di atas lebih kurang sebagai berikut: Hai Rasul, *Katakanlah*, yakni perintahkanlah *kepada pria-pria mukmin* yang demikian mantap imannya *bahwa: Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka*, yakni tidak membukanya lebar-lebar untuk melihat segala sesuatu lebih-lebih yang terlarang seperti aurat wanita dan hal-hal yang kurang baik dilihat, seperti tempat-tempat yang kemungkinan dapat melengahkan, tetapi tidak juga menutupnya sama sekali sehingga merepotkan mereka *dan disamping itu hendaklah mereka memelihara* secara utuh dan sempurna *kemaluan mereka* sehingga sama sekali tidak

menggunakannya kecuali pada yang halal, tidak juga membiarkannya kelihatan kecuali pada siapa yang boleh melihatnya, bahkan kalau bisa tidak menampakkannya sama sekali walau terhadap istri-istri mereka; *yang demikian itu*, yakni menahan pandangan dan memelihara kemaluan adalah *lebih suci* dan terhormat *bagi mereka* karena dengan demikian, mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar, yakni perzinahan. Wahai Rasul, sampaikanlah tuntunan ini kepada orang-orang mukmin agar mereka melaksanakannya dengan baik dan hendaklah mereka senantiasa awas dan sadar karena *sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.*¹⁰⁸

Setelah tuntunan kepada pria mukmin, ayat di atas melanjutkan dengan perintah kepada Nabi untuk menyampaikan tuntunan kepada wanita mukminah dengan firman-Nya: *Katakanlah* wahai Nabi Muhammad kepada *wanita-wanita mukminah: Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka* sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya *dan* di samping itu *janganlah mereka menampakkan hiasan*, yakni pakaian atau bagian tubuh *mereka* yang dapat merangsang pria, *kecuali* yang biasa *nampak darinya* atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk menampakkannya.¹⁰⁹

Selanjutnya karna salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya, maka ayat ini melanjutkan *dan hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka ke dada mereka dan* perintahkan juga wahai Nabi Muhammad bahwa *janganlah mereka menampakkan perhiasan*, yakni keindahan tubuh *mereka, kecuali kepada suami mereka* karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati hiasan itu, *atau ayah mereka*, karena ayah sedemikian cinta kepada anak-anaknya sehingga tidak mungkin timbul berahi kepada mereka bahkan mereka selalu menjaga kehormatan anak-anaknya *atau ayah suami mereka* karena kasih sayangnya kepada anaknya menghalangi mereka melakukan yang tidak senonoh kepada menantu-

¹⁰⁸ Quraish Shihab, *Jilbab*, hal. 91

¹⁰⁹ Quraish Shihab, *Jilbab*, hal. 93

menantunya, *atau putra-putra mereka* karena anak tidak memiliki berahi terhadap ibunya, *atau putra-putra suami mereka*, yakni anak tiri mereka karena mereka bagaikan anak, apalagi rasa takutnya kepada ayah mereka menghalangi mereka usil, *atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka* karena mereka itu semua bagaikan anak-anak kandung sendiri, *atau wanita-wanita mereka*, yakni wanita-wanita yang beragama Islam. Karena mereka itu adalah wanita dan keislaman mereka menghalangi diri mereka menceritakan rahasia tubuh wanita yang dilihatnya kepada orang lain, berbeda halnya dengan wanita non-muslimah yang boleh jadi mengungkap rahasia tubuh wanita-wanita yang mereka lihat, *atau budak-budak yang mereka miliki*, baik lelaki maupun perempuan atau yang budak perempuan saja karena wibawa tuannya menghalangi mereka usil, *atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan*, yakni berahi terhadap wanita oleh satu dan lain sebab, *atau anak-anak yang* belum dewasa karena mereka *belum mengerti tentang aurat-aurat wanita* sehingga belum memahami tentang seks.¹¹⁰

Setelah pengalan ayat yang lalu melarang penampakan yang jelas, kini dilarangnya penampakan tersembunyi dengan menyatakan: *Dan* disamping itu *janganlah* juga *mereka* melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian pria misalnya dengan *menghentakkan kaki mereka* yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya *agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan* yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu dan yang pada gilirannya merangsang mereka. Demikian juga janganlah mereka memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada disekitarnya. Memang, untuk melaksanakan hal ini diperlukan tekad yang kuat, yang boleh jadi sesekali tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Karena itu, jika sesekali terjadi kekurangan maka perbaikilah serta sesalilah *dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai*

¹¹⁰ Quraish Shihab, *Jilbab*, hal. 94.

orang-orang mukmin pria dan wanita kemudian perhatikanlah tuntunan-tuntunan ini *supaya kamu beruntung* dalam meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.¹¹¹

Kata (خُمُر) *khumur* adalah bentuk jamak dari kata (خِمَار) *khimar* yaitu *tutup kepala*, yang panjang. Sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang, ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan ke bawah sehingga menutup dada. Al-Biqā'i memperoleh kesan dari penggunaan kata (ضَرْب) *dharaba* yang biasa diartikan *memukul* atau *meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh* pada firman-Nya: (وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ) *wal yadhribna bi khumurihinna*, bahwa pemakaian kerudung itu hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Bahkan huruf *ba* pada kata *bi khumurihinna* dipahami sementara ulama sebagai *al-Ilshaq* yakni kesertaan dan ketertempelan. Ini untuk lebih menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup.¹¹²

Beberapa persoalan muncul menyangkut ayat di atas, antara lain:

a. Kata يَغْضُوا (*yaghudhdhu*) dan kandungan pesannya

Kata يَغْضُوا (*yaghudhdhu*) terambil dari kata غَضَّ (*ghadhdha*) yang berarti *menundukkan* atau *mengurangi* dari potensi maksimalnya. Yang dimaksud disini adalah mengalihkan arah pandangan serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau kurang baik. Ayat di atas menggunakan kata مِنْ (*min*) ketika berbicara tentang *abshar* (*pandangan-*

¹¹¹ Quraish Shihab, *Jilbab*, hal. 95

¹¹² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah. Vol II*, hal. 328.

pandangan) dan tidak menggunakan kata *min* ketika berbicara tentang *furuj* (*kemaluan*). Kata *min* itu dipahami oleh banyak ulama dalam arti *sebagian*. Kata *min* tersebut menurut ulama yang menyatakan bahwa aurat wanita tidak termasuk wajah dan telapak tangannya diperlukan, karena memang agama memberi kelonggaran kepada pria untuk melihat wajah dan telapak tangan wanita, siapapun wanita itu walau bukan mahram yang bersangkutan, berbeda halnya dengan *furuj* (*kemaluan*), yang sama sekali tidak ada alasan menggunakannya kecuali kepada pasangan yang sah. Seandainya seluruh tubuh wanita adalah aurat, tentu tidak diperlukan adanya perintah *menundukkan pandangan* atau mengalihkannya. Tidak ada lagi arti perintah itu, seandainya seluruh tubuh wanita telah tertutup.¹¹³ Argumen ini ditolak oleh penganut paham yang menegaskan kewajiban menutup seluruh tubuh wanita tanpa kecuali. Mereka antara lain menyatakan bahwa ketika turunnya ayat diatas, masih ada sementara wanita di Madinah, yakni wanita Yahudi, hamba sahaya, atau wanita-wanita (Arab) yang belum memeluk Islam dan mereka belum lagi mengenakan jilbab/menutup wajah dan badan mereka. Maka, karena itulah orang-orang mukmin diperintahkan untuk menutup pandangan mereka terhadap wanita-wanita yang tidak bercadar itu.¹¹⁴

b. Kata زينة (*zinah*)

Kata زينة (*zinah*) dari segi pengertian kebahasaan adalah *sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik*, dengan kata lain *perhiasan*. Sementara ulama membaginya dalam dua macam. Ada yang bersifat *khilqiyah* (fisik dan melekat pada diri seseorang), dan ada juga yang bersifat *muktasabah* (dapat diupayakan). Yang bersifat *melekat* adalah bagian-bagian badan tertentu, katakanlah seperti wajah, rambut (yang dinamai juga *mahkota wanita*), dan payudara, sedang yang dapat diupayakan antara lain adalah pakaian yang indah, perhiasan seperti cincin,

¹¹³ Quraish Shihab, *Jilbab*, hal. 97.

¹¹⁴ Al-Muqaddam Muhammad Ahmad Ismail, '*Audat al-Hijab, al-Qism ats-Tsalits*, Saudi Arabia, Dar Thibah, 2002, Cet. VIII, hal. 372.

anting, kalung, dan sebagainya. Para ulama berbeda pendapat tentang larangan menampakkan hiasan yang dimaksud ayat di atas.¹¹⁵

c. Pengecualian إلاماظهرمنها (*illa ma zhahara minha*)

Pengecualian إلاماظهرمنها (*illa ma zhahara minha*), yakni kecuali *apa yang nampak darinya (hiasannya)*, diperselisihkan juga maknanya. Para ulama yang membagi *zinah/hiasan* pada yang *melekat* dan yang *diupayakan* memahami pengecualian tersebut dalam arti kecuali hiasan yang nampak yakni hiasan yang dapat diupayakan. Namun, mereka berpendapat tentang apakah hiasan yang dapat diupayakan itu yang dikecualikan ayat di atas.¹¹⁶ Pakar hukum dan tafsir Ibn al-‘Arabi sebagaimana dikutip oleh Muhammad ath-Thahir Ibn ‘Asyur, berpendapat bahwa hiasan yang bersifat *khilqiyyah/melekat* adalah sebagian besar jasad wanita khususnya wajah, kedua pergelangan tangannya (yakni sebatas tempat penempatan gelang tangan) kedua siku sampai dengan bahu, payudara, kedua betis, dan rambut. Sedang hiasan yang diupayakan adalah hiasan yang merupakan hal-hal yang lumrah dipakai wanita seperti perhiasan, perendaan pakaian dan memperindahkannya dengan warna-warni demikian juga pacar, celak, siwak, dan sebagainya. Hiasan *khilqiyyah* yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang bila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita seperti wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Ada juga hiasan yang disembunyikan atau harus ditutup seperti bagian atas kedua betis, kedua pergelangan, kedua bahu, leher dan bagian atas dada dan kedua telinga.¹¹⁷ Pakar tafsir al-Qurthubi, dalam tafsirnya mengemukakan bahwa sahabat Nabi saw., Ibn Mas’ud ra. Memahami makna *hiasan yang tampak* adalah *pakaian*. Sedangkan ulama besar Sa’id Ibn Jubair, ‘Atha’ dan al-Auza’i berpendapat bahwa juga yang boleh dilihat/terbuka adalah wajah wanita, kedua telapak tangan di samping busana yang dipakainya. Sementara itu, sahabat Nabi Ibn ‘Abbas ra., Qatadah, Miswar bin

¹¹⁵ Quraish Shihab, *Jilbab*, hal. 98.

¹¹⁶ Quraish Shihab, *Jilbab*, hal. 98.

¹¹⁷ Muhammad ath-Thahir Ibn ‘Asyur, *Tafsir at-Tahrir Wa at-Tanwir*, ad-Dar at-Tunisiyyah Li an-Nasyr, Jilid XVIII, hal. 206.

Makhzamah, berpendapat bahwa yang boleh dilihat termasuk juga celak mata, gelang, *setengah dari tangan*¹¹⁸ yang dalam kebiasaan wanita Arab dihiasi atau diwarnai dengan *pacar* (yaitu semacam zat klorofil yang terdapat pada tumbuhan yang hijau), anting, cincin, dan sebagainya.¹¹⁹ Syekh Muhammad ‘Ali as-Sais, Guru Besar Universitas al-Azhar Mesir, mengemukakan dalam tafsirnya yang menjadi buku wajib pada Fakultas Syariah, al-Azhar, Cairo,¹²⁰ bahwa dari segi bahasa, kata *zinah* berarti segala sesuatu yang dijadikan *hiasan* seperti cincin, gelang, atau pacar. Menurutnya, beberapa ulama berbeda pendapat tentang arti *zinah* pada ayat ini. Ada yang berpendapat bahwa *zinah* pada ayat ini yang dimaksud adalah perhiasan itu sendiri. “Mengapa kita harus mengalihkan makna kata ini, selama tidak ada halangan untuk memahaminya sebagaimana bunyi teksnya?” Demikian antara lain argumentasi mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud di sini adalah bagian badan yang mengenakan perhiasan, dengan alasan lanjutan ayat yang menyatakan bahwa, “*Dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan,*” karena tentu saja mereka tidak dilarang menunjukkan perhiasan mereka walaupun dipamerkan di atas sebuah tempat di toko untuk dijual. Jadi, yang dimaksud adalah larangan menampakkan hiasan ketika dipakai dan kalau hiasannya saja sudah dilarang untuk ditampakkan maka tentu lebih-lebih lagi bagian badan yang memakainya.

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat juga tentang makna kata *illa* (illa) yang bisa diterjemahkan *kecuali*, bisa juga *tetapi*. Ada yang berpendapat bahwa kata *illa* adalah *istitsna’ muttashil* (satu istilah dalam kaidah bahasa Arab yang berarti “yang dikecualikan merupakan bagian atau jenis dari apa yang disebut sebelumnya,”) yang dikecualikan dalam penggunaan ayat ini adalah *zinah* atau

¹¹⁸ Yang dimaksud dengan *tangan* disini adalah dari siku hingga ke ujung jari tengah.

¹¹⁹ Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Dar ‘Ulum al-Qur’an, 1998, Jilid XII, hal.162.

¹²⁰ Muhammad ‘Ali as-Sais dalam *Tafsir Ayat al-Ahkam, Muqarrar as-Sanah ats-Tsalitsah, Kulliyat asy-Syariah*, Muhammad ‘Ali Shubaih, Cairo, Al-Azhar 1953, hal.160-161.

hiasan. Ini berarti, ayat tersebut berpesan: “*Hendaknya janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan mereka, kecuali apa yang telah tampak.*”¹²¹

Redaksi ini jelas tidak lurus karena *apa yang telah tampak*, tentu sudah kelihatan. Jadi, apalagi gunanya dilarang memperlihatkannya? Karena itu, lahir paling tidak tiga pendapat guna lurusnya pemahaman redaksi tersebut. *Pertama*, memahami kata *illa* dalam arti *tetapi* atau dalam istilah ilmu bahasa Arab *istitsna’ munqathi’* dalam arti yang dikecualikan bukan bagian atau jenis yang disebut sebelumnya, dan ketika itu ia diterjemahkan *tetapi*. Jika demikian ayat tersebut bermakna, “Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang tampak (secara terpaksa atau tidak disengaja seperti ditiup angin), maka itu dapat dimaafkan. *Kedua*, menyisipkan kalimat dalam ayat itu. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat ini mengandung pesan lebih kurang: “*Janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika berbuat demikian. Tetapi jika tampak tanpa disengaja, maka mereka tidak berdosa.*” Penggalan ayat tersebut (jika dipahami dengan salah satu dari pendapat-pendapat tersebut) tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan, sehingga berarti seluruh anggota badan tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa. *Ketiga*, memahami firman-Nya: “*kecuali apa yang tampak*” dalam arti yang *biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak*. Kebutuhan di sini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama memahami penggalan ayat ini dalam arti ketiga ini, dan cukup banyak pula hadits yang mereka kemukakan guna mendukung pendapat tersebut. Pada pendapat ketiga ini kita lihat bahwa unsur kebiasaan dan kebutuhan menjadi pertimbangan dalam menetapkan batas-batas aurat. Apakah “kebiasaan” yang dimaksud berkaitan dengan kebiasaan wanita pada masa turunnya ayat ini atau kebiasaan wanita di setiap masyarakat Muslim dalam masa yang berbeda-beda? Banyak ulama memahami kebiasaan dimaksud adalah kebiasaan pada masa turunnya al-Qur’an.¹²²

¹²¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Vol 11*, hal. 329.

¹²² Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Jilbab al-Mar’ah al-Muslimah fi al-Kitab Wa as-*

Tentu saja kini ada yang berkata, bukankah al-Qur'an berdialog juga dengan kita putra-putri masa kini, sehingga mengapa kebiasaan kita yang wajar-wajar tidak menjadi bahan pertimbangan? Abu al-A'la al-Maududi, seorang ulama kenamaan asal Pakistan yang berusaha mengompromikan pandangan kedua kelompok ulama diatas. Dalam bukunya *al-Hijab*, ia menulis: "Ketika memperhatikan hakikat perbedaan pendapat para penafsir ditemukan bahwa mereka semua telah memahami firman-Nya *illa ma zhahara minha* dalam arti bahwa Allah swt. telah membolehkan buat wanita untuk menampakkan perhiasan (mereka, bila terjadi) diluar kehendak mereka atau adanya keadaan darurat yang menuntut dinampakkannya hiasan itu. Adapun bahwa wanita memamerkan wajahnya dan kedua tangannya untuk tujuan menarik perhatian, maka tidak seorang pun (diantara para penafsir itu) yang menyatakan bolehnya hal demikian. Memang, semua telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk memahami, sepanjang kemampuan pemahaman mereka dan sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai kebutuhan-kebutuhan wanita.

Semua telah berusaha memahami apakah (dari bagian badan perempuan) yang dibutuhkan penampakannya dan dalam batas-batas apa saja penampakan itu? Apa saja yang harus tampak karena darurat atau harus tampak secara umum dalam setiap situasi? Berdasar (jawaban atas pertanyaan-pertanyaan) itulah, setiap penafsir menyampaikan pendapatnya menyangkut makna ayat di atas. Saya sendiri berpendapat menyangkut hal ini (masih menurut al-Maududi) bahwa janganlah membatasi pengecualian *illa ma zhahara minha* dengan salah satu dari hal-hal tersebut, tetapi biarkanlah setiap wanita mukminah yang hendak mengikuti hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya serta enggan terjerumus dalam *fitnah* (yang mengakibatkan dirinya atau orang lain terjerumus dalam kedurhakaan) biarkanlah mereka yang menentukan sendiri sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya, yakni apakah dia membuka wajahnya atau menutupnya dan bagian mana dari (wajah)-nya yang ditutupi. Agama tidak menyebut dalam bidang ini ketetapan-ketetapan hukum yang pasti lagi jelas. Tidak juga atas pertimbangan hikmah, akibat

Sunnah, Amman, Yordan, al-Maktabah al-Islamiyyah, Cet. II, 1413 H, hal. 53.

perbedaan situasi dan kebutuhan menetapkan ketetapan-ketetapan hukum yang pasti lagi kaku.¹²³

Tetapi anda jangan menduga bahwa pilihan yang diberikannya kepada para wanita itu adalah pilihan bebas. Tentu tidak, dari uraiannya lebih lanjut diketahui bahwa pilihan tersebut hanyalah antara menutup semua wajah dan tangan dengan membuka keduanya dalam batas-batas yang ditetapkan oleh penganut paham kedua. Ulama ini juga menegaskan bahwa *Tujuan agama adalah bahwa jika seorang perempuan membuka (sebagian anggota badannya) dengan tujuan menampilkan keindahan dan kecantikannya maka itu adalah dosa lalu apabila itu tampak dengan sendirinya tanpa kesengajaan untuk menampakkannya maka tidaklah dia berdosa dan bila benar-benar ada kebutuhan untuk membukanya maka itupun boleh untuk dibukanya.*¹²⁴

d. Kata *خمر* (*khumur*) dan kandungan pesannya

Kata *خمر* (*khumur*) adalah bentuk jamak dari kata *خمار* (*khimar*), yaitu *tutup kepala*. Sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Ayat ini memerintahkan mereka menutupi dengan kerudung panjang itu dada atau dada bersama leher mereka. Ini berarti kerudung itu hendaknya diletakkan di kepala karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan ke bawah sehingga menutup dada atau dada dan leher sebagaimana ditunjuk oleh ayat di atas dengan kata *جيوب* (*juyub*). Kata ini adalah bentuk jamak dari *جيب* (*jayb*), yaitu *lubang di leher baju*, yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju.

¹²³ Abu al-A'la al-Maududi, al-Hijab, hal. 298-299

¹²⁴ Abu al-A'la al-Maududi, al-Hijab, hal. 300

Al-Biqā'i memperoleh kesan dari penggunaan kata *وليضرين* (*wal-yadhribna*) yang terambil dari kata *ضرب* (*dharaba*) dan yang biasa diartikan *memukul* atau *meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh* pada firman-Nya: *وَلْيَضْرِبْنَ* *بِخُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ* (*wal yadhribna bi khumurihinna*), bahwa pemakaian kerudung itu hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupi kepala. Bahkan, huruf *ب* (*ba*) pada kata *بخمرهن* (*bi khumurihinna*) dipahami oleh sementara ulama berfungsi sebagai *الإصاق* (*al-Ilshaq*), yakni *kesertaan dan ketertempelan*. Ini untuk lebih menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup.

Kandungan penggalan ayat ini berpesan agar dada atau dada bersama leher ditutup dengan kerudung (penutup kepala). Apakah ini berarti bahwa kepala (rambut) juga harus ditutup? Jawabannya, “ya”. Demikian pendapat mayoritas ulama, apalagi jika disadari bahwa “rambut adalah hiasan dan mahkota wanita”. Bahwa ayat ini tidak menyebut secara tegas perlunya rambut ditutup, karena itu agaknya tidak perlu disebut, setelah diketahui bahwa fungsi *khimar* sebagai *penutup kepala*.

c. Mengapa larangan yang ditujukan kepada wanita lebih banyak daripada yang ditujukan kepada lelaki?

Adapun mengapa larangan kepada wanita lebih banyak ketimbang larangan kepada pria, yakni pria hanya diperintahkan menahan sebagian pandangannya dan memelihara kemaluan mereka, sedangkan wanita di samping kedua hal tersebut dilarang juga menampakkan hiasan mereka kecuali apa yang tampak serta diperintahkan pula menutupkan kain kerudung mereka ke dada atau dada dan leher mereka disamping dilarang pula menghentakkan kaki mereka dengan tujuan agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, perbedaan ini agaknya disebabkan karena perbedaan sifat wanita dan pria. Sekian banyak penelitian dan analisis yang

dilakukan para pakar telah membuktikan adanya perbedaan antara pria dan wanita termasuk dalam bidang kecenderungan masing-masing salah satu diantaranya adalah bahwa wanita lebih cenderung berhias dibandingkan dengan lelaki.

Perempuan ingin selalu tampil beda setiap hari, berbeda juga dengan pria. Itu sebabnya dalam kenyataan dewasa ini pun kita melihat bahwa pakaian wanita serta model-model yang mereka kenakan selalu berbeda-beda, sisiran rambut mereka hampir setiap hari berubah. Ini berbeda dengan pakaian dan sisiran rambut pria yang hampir selalu tampak sama. Jika demikian maka sangat wajar jika pesan menyangkut penampakan hiasan justru ditekankan kepada wanita bukan kepada pria.¹²⁵

Ayat keempat yang juga sering kali dikemukakan dalam konteks pembicaraan tentang aurat wanita adalah firman-Nya dalam QS. al-Ahzab [33]: 32-33.

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ ۳۲ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۳۳

“Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.” dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

¹²⁵ Quraish Shihab, *Jilbab*, hal. 109.

Hai istri-istri Nabi! Sesungguhnya kedudukan kamu sebagai istri Nabi menjadikan masing-masing *kamu tidaklah seperti wanita yang lain* dalam kedudukan dan keutamaannya. Itu *jika kamu bertakwa* yakni menghindari segala yang mengundang murka Allah dan Rasul-Nya. *Maka* karena itu guna mempertahankan dan meningkatkan takwa kamu, *janganlah kamu* bersikap terlalu *lemah lembut* dan lunak yang dibuat-buat *dalam berbicara* apalagi dengan yang bukan mahram kamu *sehingga berkeinginan* buruk dan menarik perhatian *orang yang ada penyakit* dan kekotoran *dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik* dan dengan cara wajar, tidak dibuat-buat.¹²⁶

Setelah ayat yang lalu memberi tuntunan kepada istri-istri Nabi saw. menyangkut ucapan, kini dilanjutkan dengan bimbingan menyangkut perbuatan dan tingkah laku. Allah berfirman: *Dan di samping itu, tetaplh kamu tinggal di rumah kamu*, kecuali jika ada keperluan untuk keluar yang dapat dibenarkan oleh adat atau agama dan berilah perhatian yang besar terhadap rumah tangga kamu *dan janganlah kamu bertabarruj* yakni berhias dan bertingkah laku *seperti tabarruj Jahiliah yang lalu dan laksanakanlah* secara bersinambung, serta dengan baik dan benar ibadah *shalat* baik yang wajib maupun yang sunat, *dan tunaikanlah* secara sempurna kewajiban *zakat serta taatilah Allah dan Rasul-Nya* dalam semua perintah dan larangan-Nya. *Sesungguhnya Allah* dengan tuntunan-tuntunan-Nya ini sama sekali tidak berkepentingan, tetapi tidak lain tujuan-Nya hanya *bermaksud hendak menghilangkan dari kamu* dosa dan kekotoran serta kejahatan moral, *hai Ahlul Bait*, dan bertujuan juga *membersihkan kamu sebersih-bersihnya*.¹²⁷

Ayat ini pun seperti terbaca sangat gamblang redaksinya mengarah kepada istri-istri Nabi Muhammad saw.¹²⁸ Persoalan yang menjadi bahasan utama ayat di atas adalah firman-Nya:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

¹²⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Vol 11*, hal. 201.

¹²⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Vol 11*, hal. 203.

¹²⁸ Quraish Shihab, *Jilbab*, hal. 112.

Mufassir al-Qurthubi (w. 671 H) menulis antara lain: “Makna ayat diatas adalah perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw., tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut.” Selanjutnya, al-Qurthubi menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntunan agar wanita-wanita tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali karena keadaan darurat.¹²⁹ Pendapat yang sama dikemukakan oleh juga oleh Ibn al-‘Arabi (1076-1148 M) dalam tafsir *Ayat-ayat al-Ahkam-nya*.¹³⁰

Sementara itu, penafsiran Ibn Katsir sedikit lebih longgar. Menurutnya, ayat tersebut merupakan larangan bagi wanita untuk keluar rumah, jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama seperti shalat misalnya.¹³¹ Pemikir Muslim Pakistan kontemporer, al-Maududi, menganut paham yang mirip dengan pendapat diatas. Dalam bukunya *al-Hijab* ulama ini antara lain menulis bahwa: *Tempat wanita adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah, kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat/keperluannya untuk keluar, maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu.*¹³²

Ayat kelima yang berkaitan dengan pakaian wanita adalah QS. an-Nur [24]: 60, yakni firman-Nya:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٦٠

¹²⁹ al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Dar 'Ulum al-Qur'an , 1998, Jilid XIV, hal. 127.

¹³⁰ Ibn al-‘Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Tahqiq ‘Ali Muhammad al-Bajawy, Mesir, al-Halabi, 1958, Cet. I, Jilid IV, hal.1523.

¹³¹ Abu al-Wafa Isma'il, Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Beirut, Dar al-Fikr, 1986, Jilid III, hal. 483.

¹³² Abu al-A'la al-Maududi, *al-Hijab*, Beirut, Dar al-Fikr, hal. 313.

“Perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana.”

Ayat tersebut merupakan pengecualian dari firman-Nya pada ayat 31 Surah an-Nur. Kalau ayat 31 melarang wanita-wanita menampakkan hiasan mereka, maka di sini dikecualikan wanita-wanita yang telah tua. Ayat ini menyatakan: *Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti* dari haid, yakni *yang biasanya tidak berhasrat lagi menikah, maka tidaklah ada dosa atas mereka menanggalkan pakaian luar yang biasa mereka pakai di atas pakaian yang lain yang menutupi aurat mereka* selama itu dilakukan *dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan*, yakni anggota tubuh yang diperintahkan Allah untuk ditutup, *dan memelihara diri sungguh-sungguh dengan menjaga kesucian*, yakni tidak menanggalkan pakaian luar sebagaimana kewajiban wanita-wanita yang belum tua, *adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* Kata (القواعد) *al-qawa'id* adalah bentuk jamak dari kata (قاعد) *qa'id* yang menunjuk kepada perempuan yang telah tua. Kata tersebut pada mulanya digunakan dalam arti *duduk*. Wanita yang telah tua dinamai *Qa'id* karena dia terduduk di rumah, tak mampu lagi berjalan, atau terduduk karena tidak dapat lagi melahirkan akibat ketuaan.¹³³

Ayat di atas menegaskan bahwa *la junaha* yang sering kali dipahami dalam arti *tidak ada dosa*. Atas dasar itu, sementara ulama menyatakan: Kalau ayat di atas menyatakan bahwa tidak ada dosa bagi wanita yang telah mencapai usia tua dan tidak memiliki lagi hasrat menikah untuk menanggalkan pakaian (luar) mereka,

¹³³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Vol. 11*, hal. 398.

maka tentu merupakan dosa bagi yang belum tua bila mereka menanggalkan pakaian (luar) mereka.¹³⁴

Izin ini bukan saja disebabkan karena wanita-wanita tua telah mengalami kesulitan dalam memakai aneka pakaian, tetapi lebih-lebih karena memandang mereka tidak lagi menimbulkan rangsangan berahi. Perlu dicatat bahwa walau ada kelonggaran itu, mereka masih juga dilarang *bertabarruj* dalam arti dilarang menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti berdandan berlebihan atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak dinampakkan (kecuali kepada suami) dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan orang-orang usil. Larangan ayat ini tertuju kepada kepada wanita-wanita tua, sehingga tentu saja yang muda lebih terlarang lagi. Kebiasaan dalam konteks ini, mempunyai peranan yang sangat besar dalam menetapkan batas-batas yang boleh dan tidak boleh. Ada juga yang memahami larangan *bertabarruj* itu, dalam arti larangan keluar rumah dengan pakaian yang terbuka yakni tanpa kerudung dan semacamnya. Adapun kalau di dalam rumah, maka hal tersebut dibolehkan, walau ada selain mahram yang melihatnya.¹³⁵

Dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang pakaian wanita mengandung aneka interpretasi, perbedaan pendapat para ulama masa lampau tentang batas-batas yang ditoleransi untuk terlihat dari wanita membuktikan bahwa mereka tidak sepakat tentang nilai ke-*shahih-an* riwayat-riwayat yang berkaitan dengan batas-batas aurat wanita dan ini sekaligus menunjukkan bahwa ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi dari aurat atau badan wanita bersifat *zhanniy* yakni *dugaan*. Harus diakui bahwa kebanyakan ulama masa lampau bahkan hingga kini, cenderung berpendapat bahwa aurat

¹³⁴ Quraish Shihab, *Jilbab*, hal. 116.

¹³⁵ Quraish Shihab, *Jilbab*, hal. 118.

wanita mencakup seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Akan tetapi, harus pula diakui bahwa ada pendapat lain yang lebih longgar di samping kenyataan menunjukkan bahwa banyak kalangan keluarga ulama terpendang yang wanita-wanitanya (anak maupun istri) tidak mengenakan jilbab. Di Indonesia, lihatlah misalnya sebagian dari Muslimat Nahdhatul Ulama atau Aisyiah. Tentu saja para ulama kedua organisasi Islam yang terbesar di Indonesia itu memiliki alasan dan pertimbangan-pertimbangannya, sehingga praktik yang mereka lakukan itu (apalagi tanpa teguran dari para ulama) boleh jadi dapat dinilai sebagai pembenaran atas pendapat yang menyatakan bahwa yang terpenting dari dari pakaian wanita adalah yang menampilkan mereka dalam bentuk terhormat, sehingga tidak mengundang gangguan dari mereka yang usil.¹³⁶

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pakaian dan tingkah laku kita tidak dinilai bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam:

- 1) Jangan ber-*tabarruj!*
- 2) Jangan mengundang perhatian pria!
- 3) Jangan memakai pakaian transparan!
- 4) Jangan memakai pakaian yang menyerupai pakaian lelaki!

Pada bagian penutup buku Jilbab terlihat bahwa Quraish Shihab lebih cenderung kepada al-Qurthubi yang menyatakan bahwa pendapat yang mengecualikan wajah dan telapak tangan dari tubuh wanita yang harus ditutup, merupakan “*pendapat yang lebih kuat atas dasar kehati-hatian dan mempertimbangkan kebejatan manusia.*” Lalu atas dasar itu pulalah dan tanpa mengabaikan pandangan sementara ulama dan cendekiawan kontemporer, kiranya masih sangat relevan untuk menyatakan bahwa kehati-hatian dalam melaksanakan tuntunan agama mengundang setiap Muslim dan Muslimah untuk menganjurkan pemakaian jilbab sesuai dengan pendapat mayoritas ulama, apalagi pemakainya sama sekali tidak terhalangi untuk melakukan aneka aktivitas positif baik di dalam maupun di luar rumah, baik untuk kepentingan pribadi dan keluarga maupun

¹³⁶ Quraish Shihab, *Jilbab*, hal. 249.

kepentingan bangsa dan umat manusia.¹³⁷ Keindahan dan kecantikan pun sama sekali tidak terabaikan dengan pemakaian apa yang dinamai busana Muslimah itu.¹³⁸

Dalam buku biografinya yang berjudul *Cahaya, Cinta, dan Canda* M. Quraish Shihab, beliau berkata “Sampai saat ini saya tidak punya pendapat soal jilbab, itulah pendapat saya”. Karena belum punya pendapat, kalimat berikut inilah yang kerap Quraish ungkapkan. “Yang memakai jilbab dan menutup selain muka, itu sudah benar bahkan boleh jadi melebihi ketentuan agama. Yang tak berjilbab tapi berpakaian terhormat belum tentu salah. Kalau mau terjamin, pakailah jilbab tetapi jangan lantas menganggap wanita tak berjilbab itu bukan muslimah.”¹³⁹

¹³⁷ Muhammad Quthub, salah seorang pemikir Ikhwan al-Muslimin menulis dalam bukunya *Syubahat Haula al-Islam*, bahwa: “Perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, masalahnya adalah Islam tidak cenderung mendorong wanita keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya. QS. al-Ahzab [33]: 33 yang menyatakan وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ *wa qarna fi buyutikunna* tidak dipahami oleh ulama kontemporer sebagai perintah kepada kaum wanita untuk menetap di rumah, tidak keluar sama sekali kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak tetapi ia adalah anjuran bagi wanita-wanita Muslimah untuk menitikberatkan perhatiannya ke rumah tangga.

¹³⁸ Quraish Shihab, *Jilbab*, hal. 260.

¹³⁹ Mauluddin Anwar dkk, *M. Quraish Shihab...*, (Jakarta:Lentera Hati, 2015), hal. 255.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun mengenai pokok pembahasan yang telah penulis uraikan dalam penulisan ini akan ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dari berbagai penjelasan yang telah dipaparkan secara panjang lebar terkait dengan wanita ideal dalam Tafsir al-Mishbah. Kesimpulan dari skripsi ini adalah merumuskan bagaimana konsep wanita ideal dalam tafsir al-mishbah. Berbicara masalah wanita ideal dalam pandangan al-Qur'an membahas masalah bagaimana selayaknya seorang wanita membawa diri dalam kaitan menjaga diri dari hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang wanita muslimah. Maka dalam kajian tafsir al-misbah seorang wanita ideal yang didambakan oleh umat adalah wanita yang memiliki nilai akhlak mulia, penuh dengan rasa cinta, dan kasih sayang kepada sesama manusia. Menjalankan tugas sebagai istri dan mampu membagi waktu dengan tugas kantor atau tanggung jawab individunya. Wanita ideal yang baik adalah wanita paham bagaimana meletakkan sesuatu yang dikerjakan dirumah maupun dikantornya. Berperilaku proporsional dan profesional dalam perannya serta patuh pada aturan agama yang menjadi benteng penjaga diri sebagai wanita shalehah. Tentu juga wanita ideal adalah pribadi yang mampu menggunakan pakaian terhormat tanpa mengumbar aurat yang dapat mengundang berahi dari laki-laki yang melihatnya.

B. Saran

Penyusun mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Keterbatasan penyusun dalam mengkaji data menyebabkan mudahnya mendapati kekurangan dalam menyusun karya ilmiah ini. Besar harapan penyusun kepada para pengkaji yang bergelut dalam studi al-Qur'an terhadap kajian ini, untuk memberi kritik demi penyempurnaan kajian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ashfahani, Raghīb, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Mesir: Dar Ibnu Jauzi, 2012.
- Anwar dkk, Mauluddin, *M. Quraish Shihab Cahaya, Cinta dan Canda*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Abdillah, Abu Bakar Muhammad Ibn, *Ibn al-'Araby Ahkam al-Qur'an*, Mesir: Isa al-Halabi, Cet. I, 1958.
- Abu al-Wafa Isma'il, Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Agama RI, Departemen, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009.
- al-'Arabi, Ibn, *Ahkam al-Qur'an*, Tahqiq 'Ali Muhammad al-Bajawy, Mesir: al-Halabi, 1958.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitab Wa as-Sunnah*, Yordan: al-Maktabah al-Islamiyyah, Cet. II, 1413 H.
- al-Alusi, Mahmud, *Ruh al-Ma'ani*, Kairo: Al-Muniriyyah, Cet. IV, 1985.
- al-'Asqalani, Ahmad Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- al-Biq'a'i, Ibrahim Ibn Umar, *Nazhm ad-Durar fi Tanasub al-Ayat wa as-Suwar*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- 'Asyur, Muhammad ath-Thahir Ibn, *Tafsir at-Tahrir Wa at-Tanwir*, ad-Dar at-Tunisiyyah Li an-Nasyr.
- al-Ghazali, Muhammad, *al-Islam wa al-Thaqat al-Mu'attalat*, Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1964.
- al-Maududi, Abu al-A'la, *al-Hijab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Dar 'Ulum al-Qur'an, 1998.
- , Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Dar 'Ulum al-Qur'an, 1998.
- Amin, Qasim, *Tahrir al-Mar'ah*, Kairo: Al-Markaz al-'Arabiyyah li al-Bahtsi wa al-Nasyr, 1984.

- Anwar, Hamdan, *Telaah Kritis Terhadap Tafsir al-Mishbah Karya Quraish Shihab dalam Mimbar Agama dan Budaya*, 2002.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Depdikbud, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- El-Guindi, Fadwa, *Jilbab “Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan”*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Fachruddin, Fuad Mohd, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, tt.
- Gofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufasssir al-Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 1984.
- Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*, Yogyakarta: LkiS, 2013.
- Imran, Muhammad, *Ideal Woman in Islam*, Delhi: Markazi Maktabah Islami, 1996.
- Ismail, Al-Muqaddam Muhammad Ahmad, *‘Aadat al-Hijab, al-Qism ats-Tsalits*, Saudi Arabia: Dar Thibah, 2002.
- Izzan, Ahmad, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Bandung: Tafakur, 2011.
- Kamil, Sukron *Pemikiran Politik Islam Tematik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Khatimah, Najmah Sa’idah dan Husnul, *Arus Balik Feminisme*, Bogor: al-wa’ie, 2001.
- , *Revisi Politik Perempuan*, Bogor: Idea Pustaka Utama, 2003.
- Mahmud, Mani’ Abd. Halim, *Metodologi Tafsir, Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir* (terj) Syahdianor dan Faisal Saleh, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Meuleman, Lies M. Marcoes-Natsir dan Johan, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.
- Millah, Ainul, *Potret Wanita yang Diabadikan dalam Al-Qur’an*, Solo: Tinta Medina, 2015.

- Amir, Mafri., Lilik Umami Kultsum, *Literatur Tafsir Indonesia*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayullah Jakarta, 2011.
- Muhammad ‘Ali as-Sais dalam *Tafsir Ayat al-Ahkam, Muqarrar as-Sanah ats-Tsalitsah, Kulliyat asy-Syariah*, Muhammad ‘Ali Shubaih, Kairo: Al-Azhar, 1953.
- Mustaqim, Abdul, *Madzahibut Tafsir, Peta Metodologi Penafsiran al-Qur’an Periode Klasik hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003.
- Muthahhari, Murtadha, *Hijab (Gaya Hidup Wanita Islam)*, Bandung: Mizan, 1995.
- Noor, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Bandung: Mizan Pustaka, 1999.
- P, Mustafa, *M. Quraish Shihab Membumikan Kalam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Redaksi, Dewan, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Saleh, Ahmad Syukri, *Metodologi Tafsir al-Qur’an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Shahab, Husein, *Jilbab Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*, Bandung: Mizan, 1995.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994.
- , *Mukjizat al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 1996.
- , *Jilbab*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- , *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, 2014.
- , *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung: Mizan, 2014.
- , *Tafsir al-Amanah*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1992.
- , *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sirri, Masykuri Abdillah dan Mun’im, “Hukum yang Memihak Kepentingan Laki-laki: Perempuan dalam Kitab Fikih”, dalam Ali Munhanif dkk., *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: Gramedia dan PPIM UIN Jakarta, 2002.
- Suripno, Amatullah Shafiyah dan Haryati, *Kiprah Politik Muslimah*, Jakarta: GIP, 2003.

- Syaltut, Mahmud, *Min Taujihat al-Islam*, Kairo: al-Idarat al-‘ Amat lil Azhar, 1959.
- Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Jender, Perpektif al-Qur’an*,
- Wadud, Amina, *Qur’an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Zaqzouq, M.H, *Haqa’iq Islamiyyah fi Muwajahat Hamalat at-Tasykik*, Kairo: Wizaratul-Auqaf al-Majlis al-A’la lisy-Syu’un al-Islamiyyah, 2005.